



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA LATI, S.H.**;
2. Tempat lahir : Muna;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/30 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT. 02 RW. 02, Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan 13 Juni 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Mohamad Sugiono, S.H., M.H., Hadi Meiyanto Saputro, S.H., Ir. Saiful Muttaqim, S.H., Moch. Zaeni, S.H., Muhammad Naufal Taftazani, S.H., Saleh, S.H. dan Dodik Hari Susiyanto, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada dari Kantor

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum MOHAMAD SUGIONO, SH., MH DAN REKAN, beralamat kantor di Jalan Raya Lateng Nomor 8, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan akan Terdakwa **LA LATI, S.H.**, secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA LATI, S.H.**, berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Keping CD merek ARITA yang berisikan video berita "Salam Miras dari Banyuwangi" dengan durasi 27 Detik dan berisikan 5 video lainnya;
 - 1 (satu) Buah Flasdisk merek HP warna hitam yang berisikan 11 potong Video antara lain:
 - 1) Pembuatan video "Salam Miras dari Banyuwangi" yang di ambil dari akun Facebook "Latief LA";
 - 2) Video protes warga yang dilakukan di depan kantor Pemda Kab. Banyuwangi

Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Video protes warga yang dilakukan di Desa Karang Sari Kec. Sempu Kab. Banyuwangi
 - 4) Video protes warga yang dilakukan di Desa Watukebo Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi
 - 5) Video protes warga yang dilakukan di Desa Songgon Kec. Songgon Kab. Banyuwangi
 - 6) Video protes warga yang dilakukan di Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi
 - 7) Video protes warga yang dilakukan di depan kantor Polresta Banyuwangi;
 - 8) Video protes warga yang dilakukan di Desa Kluncing Kec. Sempu Kab. Banyuwangi
 - 9) Video protes warga yang dilakukan di Kel. Kampung Mandar Kec. /Kab. Banyuwangi
 - 10) 3 (Tiga) Potong video protes warga yang dilakukan di Desa Karang Sari Kec. Sempu Kab. Banyuwangi
 - 11) Video protes warga yang dilakukan di Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi
 - 12) 1 (Satu) Lembar Foto atau gambar "pria bertopi miring" terus bertuliskan "salam dari Banyuwangi".
- 1 (satu) buah video berdurasi 1,36 (satu menit tiga puluh enam) detik yang berisi video penolakan tentang video yang dibuat oleh Sdr. NANANG HARIYANTO DKK;
 - 9 (sembilan) lembar screenshot postingan akun Facebook Latief LA milik LA LATI,S.H.
 - 1 (satu) buah flasdisk merek "Kioxia" 16 GB warna putih yang berisikan 3 (tiga) folder masing-masing yaitu yang pertama folder atas nama video dengan nama video dok, baru yang berisi 4 (empat) video tertanggal 16 Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) video, tertanggal 12 Pebruari 2022 sebanyak 3 (tiga) video, tertanggal 10 Pebruari 2022 sebanyak 1 (satu) video. Yang kedua folder video yang berisi 14 (empat belas) masing-masing yaitu tertanggal 15 Januari 2022 sebanyak 11 (sebelas) video, tertanggal 07 Pebruari 2022 sebanyak 3 (tiga) video yang ketiga folder dokumentasi yang berisi 15 (lima belas) video yang masing-masing 9 (sembilan) video tertanggal 09 Pebruari 2022 dan tertanggal 10 Pebruari 2022 sebanyak 6 (enam) video.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A31 warna hijau Nomor IMEI 1: 868488040861138 IMEI 2: 868488040861120 Nomor Simcard Telkomsel 082141741119 ;
- 1 (satu) buah Topi Hitam abu-abu bertuliskan BILLABONG
- 1 (satu) potong Kaos Berkerah lengan pendek warna abu-abu merek CUNNAM
- 1 (satu) potong Celena Levis Panjang warna biru merek CARDINAL JEANS

Dikembalikan kepada Terdakwa La Lati, SH.

- 1 (satu) botol minuman beralkohol "Vodka" merek Iceland;
- 1 (satu) botol minuman beralkohol "Vodka" merek Topi Miring;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amarnya sebagai berikut yakni:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
2. Memulihkan nama baik Terdakwa.
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Atau:

Jika Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 27 Juni 2023;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tertanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-17/M.5.21.3/Eku.2/02/2023 tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **LA LATI, SH** pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kantor Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Negeri Banyuwangi, ***“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Terdakwa menyampaikan pernyataan di depan Kantor Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang di dokumentasikan secara visual gambar atau setidaknya bentuk video dengan perkataan ***“NGAPUNTEN, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI. YANG MAU MINUM BEBAS, SILAHKAN DATANG KE BANYUWANGI. BEREDAR LUAS MINUMAN KERAS YANG ADA DI BANYUWANGI. MINUM, BEBAS, YA. MAU JUAL APAPUN MIRAS DI BANYUWANGI BEBAS. SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI”***, dan pernyataan Terdakwa tersebut sebagaimana termuat di dalam video berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik yang telah di unggah pada akun Facebook milik Terdakwa bernama : Latief LA pada tanggal 14 November 2021 sekira jam 19.00 Wib dengan menggunakan sebuah Hp merek Oppo A31 warna hijau nomor IMEI: 868488040861138/868488040861120;
- Bahwa di Kabupaten Banyuwangi sudah ada peraturan yang mengatur tentang regulasi peredaran Minuman Beralkohol atau minuman keras yang ada di Banyuwangi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Bahwa adanya video berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik yang telah diunggah tersebut berisi penyampaian pernyataan oleh Terdakwa terkait bebasnya peredaran minuman keras di Banyuwangi, menimbulkan kegaduhan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, diantaranya terjadi beberapa kali di beberapa wilayah Kabupaten Banyuwangi berupa protes warga masyarakat Banyuwangi secara bersama-sama yang pada intinya menyanggah atau menolak kebenaran pernyataan Terdakwa sebagaimana yang beredar dalam video berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik. Adapun protes sebagai bentuk penolakan atau sanggahan dari masyarakat Banyuwangi telah didapatkan rekaman video sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan didepan Kantor Pemkab Banyuwangi;
2. Sebuah rekaman video berisi protes wargayang dilakukan di Desa Karangsari Kec.Sempu Kab.Banyuwangi;
3. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Watukebo Kec.Wongsorejo Kab.Banyuwangi;
4. Sebuah rekaman video berisi protes wargayang dilakukan di daerah Songgon Kab.Banyuwangi;
5. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di daerah Blimbingsari Kec.Blimbingsari Kab.Banyuwangi;
6. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan didepan Polresta Banyuwangi;
7. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di daerah Kluncing Kec.Licin Kab.Banyuwangi;
8. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di kampung mandar Kec.Banyuwangi Kab.Banyuwangi;
9. 3 (tiga) buah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Karangsari Kec.Sempu Kab.Banyuwangi;
10. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Kemiren Kec.Glagah Kab.Banyuwangi.

Selain itu, adapula pemberitaan dari beberapa media online yang dapat dibaca atau dilihat oleh masyarakat diantaranya sebagai berikut :

1. <https://radarinvestigasi.id/2022/01/13/viral-beredar-video-ajak-jual-miras-di-banyuwangi-pria-ini-bakal-dipolisikan/?amp=1>
2. <https://infobanyuwangi.co.id/gaib-bersama-ratusan-warga-tegaskan-segera-laporkan-video-viral-banyuwangi-bebas-jual-miras>
3. <https://forumnusantaranews.com/mui-bantah-konten-vidio-viral-pria-bertopi-miring-jual-bebas-minuman-miras-di-banyuwangi-dan-dinilai-merusak-nama-baik-banyuwangi/>
4. <https://indonesiapos.co.id/pria-bertopi-sebut-banyuwangi-tempat-bebas-jual-miras-warga-tak-terima/>

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



KEDUA:

Bahwa Terdakwa **LA LATI, SH** pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kantor Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **"menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Terdakwa menyampaikan pernyataan di depan Kantor Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang di dokumentasikan secara visual gambar atau setidaknya bentuk video dengan perkataan **"NGAPUNTEN, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI. YANG MAU MINUM BEBAS, SILAHKAN DATANG KE BANYUWANGI. BEREDAR LUAS MINUMAN KERAS YANG ADA DI BANYUWANGI. MINUM, BEBAS, YA. MAU JUAL APAPUN MIRAS DI BANYUWANGI BEBAS. SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI"**, dan pernyataan Terdakwa tersebut sebagaimana termuat di dalam video berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik yang telah di unggah pada akun Facebook milik Terdakwa bernama : Latief LA pada tanggal 14 November 2021 sekira jam 19.00 Wib dengan menggunakan sebuah Hp merek Oppo A31 warna hijau nomor IMEI: 868488040861138/868488040861120;
- Bahwa di Kabupaten Banyuwangi sudah ada peraturan yang mengatur tentang regulasi peredaran Minuman Beralkohol atau minuman keras yang ada di Banyuwangi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Bahwa adanya video berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik yang berisi penyampaian pernyataan oleh Terdakwa terkait bebasnya peredaran minuman keras di Banyuwangi, menimbulkan kegaduhan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, diantaranya terjadi beberapa kali di beberapa wilayah Kabupaten Banyuwangi berupa protes warga masyarakat Banyuwangi secara bersama-sama yang pada intinya menyanggah atau

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



menolak kebenaran pernyataan Terdakwa sebagaimana yang beredar dalam video berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik. Adapun bukti protes sebagai bentuk penolakan atau sanggahan dari masyarakat Banyuwangi telah didapatkan rekaman video sebagai berikut:

1. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan didepan Kantor Pemkab Banyuwangi;
2. Sebuah rekaman video berisi protes wargayang dilakukan di Desa Karangsari Kec.Sempu Kab.Banyuwangi;
3. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Watukebo Kec.Wongsorejo Kab.Banyuwangi;
4. Sebuah rekaman video berisi protes wargayang dilakukan di daerah Songgon Kab.Banyuwangi;
5. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di daerah Blimbingsari Kec.Blimbingsari Kab.Banyuwangi;
6. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan didepan Polresta Banyuwangi;
7. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di daerah Kluncing Kec.Licin Kab.Banyuwangi;
8. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di kampung mandar Kec.Banyuwangi Kab.Banyuwangi;
9. 3 (tiga) buah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Karangsari Kec.Sempu Kab.Banyuwangi;
10. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Kemiren Kec.Glagah Kab.Banyuwangi.

Selain itu, adapula pemberitaan dari beberapa media online yang dapat dibaca atau dilihat oleh masyarakat diantaranya sebagai berikut :

1. <https://radarinvestigasi.id/2022/01/13/viral-beredar-video-ajak-jual-miras-di-banyuwangi-pria-ini-bakal-dipolisikan/?amp=1>
2. <https://infobanyuwangi.co.id/gaib-bersama-ratusan-warga-tegaskan-segera-laporkan-video-viral-banyuwangi-bebas-jual-miras>
3. <https://forumnusantaranews.com/mui-bantah-konten-vidio-viral-pria-bertopi-miring-jual-bebas-minuman-miras-di-banyuwangi-dan-dinilai-merusak-nama-baik-banyuwangi/>
4. <https://indonesiapos.co.id/pria-bertopi-sebut-banyuwangi-tempat-bebas-jual-miras-warga-tak-terima/>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **LA LATI, SH** pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kantor Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, ***“menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Terdakwa menyampaikan pernyataan di depan Kantor Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang di dokumentasikan secara visual gambar atau setidaknya bentuk video dengan perkataan ***“NGAPUNTEN, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI. YANG MAU MINUM BEBAS, SILAHKAN DATANG KE BANYUWANGI. BEREDAR LUAS MINUMAN KERAS YANG ADA DI BANYUWANGI. MINUM, BEBAS, YA. MAU JUAL APAPUN MIRAS DI BANYUWANGI BEBAS. SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI”***, dan pernyataan Terdakwa tersebut sebagaimana termuat di dalam video berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik yang telah di unggah pada akun Facebook milik Terdakwa bernama : Latief LA pada tanggal 14 November 2021 sekira jam 19.00 Wib dengan menggunakan sebuah Hp merek Oppo A31 warna hijau nomor IMEI: 868488040861138/868488040861120.
- Bahwa diakui Terdakwa maksud dan tujuan menyampaikan pernyataan tersebut adalah untuk memberikan sindiran dan warning/peringatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi supaya mengambil sikap tegas dan membatasi peredaran minuman keras di Banyuwangi atau setidaknya Terdakwa menyampaikan pernyataan tersebut dalam keadaan sadar.

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



➤ Bahwa adanya video berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik yang berisi penyampaian pernyataan oleh Terdakwa terkait bebasnya peredaran minuman keras di Banyuwangi, menimbulkan kegaduhan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, diantaranya terjadi beberapa kali di beberapa wilayah Kabupaten Banyuwangi berupa protes warga masyarakat Banyuwangi secara bersama-sama yang pada intinya menyanggah atau menolak kebenaran pernyataan Terdakwa sebagaimana yang beredar dalam video berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik. Adapun bukti protes sebagai bentuk penolakan atau sanggahan dari masyarakat Banyuwangi telah didapatkan rekaman video sebagai berikut:

1. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan didepan Kantor Pemkab Banyuwangi;
2. Sebuah rekaman video berisi protes wargayang dilakukan di Desa Karang Sari Kec.Sempu Kab.Banyuwangi;
3. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Watukebo Kec.Wongsorejo Kab.Banyuwangi;
4. Sebuah rekaman video berisi protes wargayang dilakukan di daerah Songgon Kab.Banyuwangi;
5. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di daerah Blimbingsari Kec.Blimbingsari Kab.Banyuwangi;
6. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan didepan Polresta Banyuwangi;
7. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di daerah Kluncing Kec.Licin Kab.Banyuwangi;
8. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di kampung mandar Kec.Banyuwangi Kab.Banyuwangi;
9. 3 (tiga) buah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Karang Sari Kec.Sempu Kab.Banyuwangi;
10. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Kemiren Kec.Glagah Kab.Banyuwangi.

Selain itu, adapula pemberitaan dari beberapa media online yang dapat dibaca atau dilihat oleh masyarakat diantaranya sebagai berikut:

1. <https://radarinvestigasi.id/2022/01/13/viral-beredar-video-ajak-jual-miras-di-banyuwangi-pria-ini-bakal-dipolisikan/?amp=1>
2. <https://infobanyuwangi.co.id/gaib-bersama-ratusan-warga-tegaskan-segera-laporkan-video-viral-banyuwangi-bebas-jual-miras>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. <https://forumnusantaranews.com/mui-bantah-konten-vidio-viral-pria-bertopi-miring-jual-bebas-minuman-miras-di-banyuwangi-dan-dinilai-merusak-nama-baik-banyuwangi/>
4. <https://indonesiapos.co.id/pria-bertopi-sebut-banyuwangi-tempat-bebas-jual-miras-warga-tak-terima/>

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa **LA LATI, SH** pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kantor Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, ***“menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Terdakwa yang merupakan seorang yang berprofesi sebagai advokat/pengacara menyampaikan pernyataan di depan Kantor Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang di dokumentasikan secara visual gambar atau setidaknya bentuk video dengan perkataan ***“NGAPUNTEN, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI. YANG MAU MINUM BEBAS, SILAHKAN DATANG KE BANYUWANGI. BEREDAR LUAS MINUMAN KERAS YANG ADA DI BANYUWANGI. MINUM, BEBAS, YA. MAU JUAL APAPUN MIRAS DI BANYUWANGI BEBAS. SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI”***, dan pernyataan Terdakwa tersebut sebagaimana termuat di dalam video berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik yang telah di unggah pada akun Facebook milik Terdakwa bernama : Latief LA pada tanggal 14 November 2021 sekira jam 19.00 Wib dengan menggunakan sebuah Hp merek Oppo A31 warna hijau nomor IMEI: 868488040861138/868488040861120;

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



- Bahwa di Kabupaten Banyuwangi sudah ada peraturan yang mengatur tentang regulasi peredaran Minuman Beralkohol atau minuman keras yang ada di Banyuwangi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Bahwa diakui Terdakwa maksud dan tujuan menyampaikan pernyataan tersebut adalah untuk memberikan sindiran dan warning/peringatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi supaya mengambil sikap tegas dan membatasi peredaran minuman keras di Banyuwangi atau setidaknya Terdakwa menyampaikan pernyataan tersebut dalam keadaan sadar ;
- Bahwa adanya video berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik yang berisi penyampaian pernyataan oleh Terdakwa terkait bebasnya peredaran minuman keras di Banyuwangi, menimbulkan kegaduhan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, diantaranya terjadi beberapa kali di beberapa wilayah Kabupaten Banyuwangi berupa protes warga masyarakat Banyuwangi secara bersama-sama yang pada intinya menyanggah atau menolak kebenaran pernyataan Terdakwa sebagaimana yang beredar dalam video berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik. Adapun bukti protes sebagai bentuk penolakan atau sanggahan dari masyarakat Banyuwangi telah didapatkan rekaman video sebagai berikut:
 1. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan didepan Kantor Pemkab Banyuwangi;
 2. Sebuah rekaman video berisi protes wargayang dilakukan di Desa Karangsari Kec.Sempu Kab.Banyuwangi;
 3. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Watukebo Kec.Wongsorejo Kab.Banyuwangi;
 4. Sebuah rekaman video berisi protes wargayang dilakukan di daerah Songgon Kab.Banyuwangi;
 5. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di daerah Blimbingsari Kec.Blimbingsari Kab.Banyuwangi;
 6. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan didepan Polresta Banyuwangi;
 7. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di daerah Kluncing Kec.Licin Kab.Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di kampung mandar Kec.Banyuwangi Kab.Banyuwangi;
9. 3 (tiga) buah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Karang Sari Kec.Sempu Kab.Banyuwangi;
10. Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Kemiren Kec.Glagah Kab.Banyuwangi.

Selain itu, adapula pemberitaan dari beberapa media online yang dapat dibaca atau dilihat oleh masyarakat diantaranya sebagai berikut :

1. <https://radarinvestigasi.id/2022/01/13/viral-beredar-video-ajak-jual-miras-di-banyuwangi-pria-ini-bakal-dipolisikan/?amp=1>
2. <https://infobanyuwangi.co.id/gaib-bersama-ratusan-warga-tegaskan-segera-laporkan-video-viral-banyuwangi-bebas-jual-miras>
3. <https://forumnusantaranews.com/mui-bantah-konten-vidio-viral-pria-bertopi-miring-jual-bebas-minuman-miras-di-banyuwangi-dan-dinilai-merusak-nama-baik-banyuwangi/>
4. <https://indonesiapos.co.id/pria-bertopi-sebut-banyuwangi-tempat-bebas-jual-miras-warga-tak-terima/>

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eko Wijiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan laporan Saksi terkait postingan video dari akun facebook bernama Latief LA yang berisi pemberitaan bohong atau tidak benar yang mengakibatkan terjadinya kegaduhan di wilayah Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada postingan video pada akun facebook bernama Latief LA dari handphone milik Saksi;
 - Bahwa Saksi pertama kali melihat postingan video tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi;

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



- Bahwa Saksi melihat postingan video tersebut karena postingan video tersebut tiba-tiba saja muncul di beranda facebook milik Saksi;
- Bahwa dalam postingan video tersebut, ada seseorang yang memakai topi menyampaikan pernyataan bahwa “Ngapunten, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi, yang mau minum bebas, silakan datang ke Banyuwangi, beredar luas minuman keras di Banyuwangi, minum bebas, mau jual minuman keras apapun di Banyuwangi bebas, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi”, bahwa kata-kata salam dari Banyuwangi dalam video tersebut mengikuti tren sebelumnya yaitu salam dari Binjai, akan tetapi salam dari Banyuwangi dalam video tersebut disampaikan bahwa bebas peredaran minuman keras di Banyuwangi, sedangkan Saksi mengetahui bahwa peredaran minuman keras di Banyuwangi sudah ada aturannya;
- Bahwa video tersebut berdurasi sekitar 27 (dua puluh tujuh) detik;
- Bahwa setelah melihat video tersebut, Saksi sempat memberikan komentar di akun facebook pada postingan video tersebut menanyakan apa maksud dari video tersebut, akan tetapi pemilik akun facebook tidak memberikan jawaban, kemudian Saksi mendownload atau mengunduh video dari akun facebook bernama Latief LA, selanjutnya Saksi memindahkan file video tersebut ke flasdisk dan CD (*Compact Disk*);
- Bahwa Saksi sudah mengingatkan pemilik akun facebook atas nama Latief LA untuk menghapus video tersebut karena video tersebut bisa menyinggung masyarakat Banyuwangi dan menimbulkan keonaran atau kegaduhan di wilayah Banyuwangi pada Whatsapp grup yang Saksi ikuti, akan tetapi tidak ada tanggapan untuk menghapus video tersebut sehingga Saksi mendownload atau mengunduh video tersebut dari akun facebook bernama Latief LA kemudian memindahkan file video tersebut ke flasdisk dan CD (*Compact Disk*);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pemilik akun facebook yang memosting video tersebut, akan tetapi setelah melihat pemberitaan di media, Saksi mengetahui akun facebook tersebut atas nama La Lati (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama La Lati (Terdakwa);
- Bahwa menurut Saksi bahwa kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa dalam video tersebut adalah bohong atau tidak benar yaitu tidak benar bebas mendapatkan minuman keras di Kabupaten Banyuwangi dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar bebas minum minuman keras di Kabupaten Banyuwangi karena peredaran minuman keras di Kabupaten Banyuwangi sudah ada aturannya;
- Bahwa kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa dalam video tersebut adalah menyesatkan, mencoreng, menciderai dan mencemarkan nama baik daerah Saksi yaitu Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa Saksi menyaksikan pemberitaan di media sosial bahwa banyak masyarakat Kabupaten Banyuwangi melakukan demo yang protes atau menentang dengan pernyataan Terdakwa dalam video tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang mendukung pernyataan Terdakwa dalam video tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui aturan yang mengatur peredaran minuman keras di Kabupaten Banyuwangi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 dan telah diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022;
 - Bahwa karakter masyarakat Kabupaten Banyuwangi adalah masyarakat yang beradab, agamis dan religius sehingga bertentangan atau kontradiktif dengan pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam video tersebut;
 - Bahwa pada waktu Saksi melihat postingan video tersebut, Saksi melihat penonton video tersebut sudah lebih dari 100 (seratus) orang;
 - Bahwa Saksi dan beberapa orang memberikan komentar dalam postingan video tersebut yang intinya tidak sependapat dengan pernyataan dalam postingan video tersebut;
 - Bahwa teman-teman Saksi dan masyarakat sekitar rumah Saksi sering membicarakan dan mendiskusikan terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam video tersebut yang pada intinya menentang pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam postingan video tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat pemberitaan di media sosial bahwa ada orang yang ditangkap karena menjual dan minum minuman keras;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan pembahasan terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam video tersebut, kemudian Saksi melaporkan pernyataan Terdakwa dalam video tersebut ke Penegak Hukum;

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dan bukti elektronik berupa video yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi merasa tersinggung karena nama baik Banyuwangi dicemarkan setelah Saksi melihat video tersebut;
- Bahwa banyak masyarakat melakukan demo atau protes dan beberapa orang yang melaporkan Terdakwa terkait dengan pernyataan Terdakwa dalam postingan video tersebut termasuk Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat postingan video tersebut, Saksi merasa resah dengan adanya video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa membuat video tersebut;
- Bahwa Saksi adalah orang yang pertama kali melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa kapasitas Saksi melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian karena Saksi sebagai Warga Negara Indonesia dan Warga Banyuwangi yang merupakan subyek hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta klarifikasi terkait dengan postingan video tersebut karena sebelumnya Saksi tidak mengenal dan mengetahui orang yang memposting video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa telah melakukan klarifikasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan video tersebut yang intinya Terdakwa memposting video tersebut adalah sindiran Terdakwa terhadap Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi mendapatkan video-video terkait dengan protes atau demo warga tersebut dari Whatsapp Grup yang Saksi ikuti;
- Bahwa pernyataan dalam video tersebut murni diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melaporkan Terdakwa karena Terdakwa berbicara bohong dan telah mencemarkan nama baik Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi mengartikan bahasa Terdakwa dalam postingan video tersebut walaupun Saksi tidak mempunyai kompetensi akademis sebagai Ahli Bahasa, tetapi Saksi adalah manusia yang mempunyai kompetensi untuk mengartikan perkataan yang disampaikan oleh orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui toko minuman keras milik La Lati (Terdakwa);

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa bersama dengan masyarakat menentang peredaran minuman keras;
- Bahwa Saksi hanya melihat video tersebut sehingga Saksi melaporkan Terdakwa karena pernyataan Terdakwa dalam video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui unggahan video dan foto serta berita di facebook milik Terdakwa atau Whatsapp Grup pada waktu Terdakwa hearing atau dengar pendapat di Kantor Dinas Perijinan, Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan Kantor Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya adalah pengacara dari masyarakat yang menolak peredaran bebas minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya keresahan masyarakat Kabupaten Banyuwangi terkait dengan penolakan keberadaan toko minuman keras di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya berita tentang toko minuman keras yang berada di samping tempat ibadah, sekolah dan kantor-kantor pelayanan;
- Bahwa masyarakat resah dengan video yang diposting oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam video-video terkait dengan demo atau protes dari warga tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa terkait dengan postingan video Terdakwa tersebut ke Pihak Kepolisian atas inisiatif Saksi sendiri dan tidak mendapat imbalan untuk melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak berteman dengan Saksi di facebook;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk menghapus video tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan peredaran miras tidak bebas di Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi faktanya bahwa banyak toko minuman keras yang keberadaannya dekat dengan tempat peribadatan, sekolah dan kantor pemerintahan, sehingga masih ada kebebasan tempat yang menjual minuman keras di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan klarifikasi terkait video Terdakwa tersebut di Kantor Pemerintah Daerah bahwa video tersebut merupakan

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



sindiran atau peringatan Terdakwa atas maraknya peredaran minuman keras di Banyuwangi bukan untuk mencerminkan nama baik Banyuwangi;

- Bahwa terkait dengan video-video protes atau demo warga, Terdakwa sudah meminta maaf kepada masyarakat Banyuwangi dan Pemerintah Daerah, di mana Pemerintah Daerah tidak memperlakukan video Terdakwa tersebut;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut diatas, Saksi pada pokoknya tetap pada keterangannya;

2. Saksi Muhammad Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan laporan Saksi terkait postingan video salam dari Banyuwangi dari akun facebook bernama Latief LA yang merendahkan masyarakat Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dalam postingan video tersebut, ada seseorang yang menyampaikan pernyataan bahwa "Ngapunten, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi, yang mau minum bebas, silakan datang ke Banyuwangi, beredar luas minuman keras di Banyuwangi, minum bebas, mau jual minuman keras apapun di Banyuwangi bebas, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi";
- Bahwa Saksi melihat postingan video tersebut di handphone milik Saksi, di mana postingan video tersebut tiba-tiba saja muncul di beranda facebook milik Saksi, kemudian Saksi juga diberitahu oleh Eko Wijiono terkait dengan postingan video tersebut;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat postingan video tersebut pada tanggal 9 Desember 2021;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pemilik akun facebook bernama Latief LA;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang ada dalam video tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi bahwa kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa dalam video tersebut adalah bohong atau tidak benar karena tidak benar bebas mendapatkan dan minum minuman keras di Kabupaten Banyuwangi dan untuk peredaran minuman keras di Kabupaten Banyuwangi sudah ada aturannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa dalam video tersebut telah merendahkan dan mencemarkan nama baik Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa karakter masyarakat Kabupaten Banyuwangi adalah masyarakat yang beradab, agamis dan religius sehingga bertentangan atau kontradiktif dengan pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam video tersebut;
- Bahwa tetangga-tetangga Saksi ada juga mengetahui adanya unggahan video Salam dari Banyuwangi tersebut dan sempat menjadi pembahasan di wilayah tempat tinggal Saksi dengan memberikan tanggapan bahwa tidak membenarkan kalimat yang diucapkan dalam unggahan video Salam dari Banyuwangi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sudah banyak orang yang menonton video Salam dari Banyuwangi tersebut akan tetapi Saksi tidak sempat memperhatikan komentar dalam postingan video Salam dari Banyuwangi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ikut protes di depan Polresta Banyuwangi terkait dengan pernyataan Terdakwa dalam video tersebut dan Saksi mendapatkan banyak video masyarakat Kabupaten Banyuwangi melakukan demo yang protes atau menentang dengan pernyataan Terdakwa dalam video tersebut yang dikirim ke Whatsapp Grup yang bernama teman-teman mandor dan Facebook;
- Bahwa setelah Saksi melihat postingan video Salam dari Banyuwangi tersebut, Saksi merasa aneh dengan postingan video Salam Banyuwangi tersebut;
- Bahwa menurut Saksi bahwa orang yang dalam video Salam Banyuwangi tersebut menyatakan bebas minum dan menjual minuman keras di Banyuwangi padahal kenyataannya tidak bebas untuk minum dan menjual minuman keras di Kabupaten Banyuwangi karena peredaran minuman keras di Kabupaten Banyuwangi sudah ada aturannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana video Salam dari Banyuwangi tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi mengetahui banyak ada demo dari masyarakat Banyuwangi yang protes terhadap postingan video Salam dari Banyuwangi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti elektronik berupa video yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat postingan video tersebut pada tanggal 9 Desember 2021 di rumah Saksi;

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Polres Banyuwangi karena Saksi adalah Pelapor terhadap orang yang ada dalam video Salam dari Banyuwangi tersebut;
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai Pelapor di Polres Banyuwangi karena Saksi sebagai salah satu warga Banyuwangi;
- Bahwa Saksi melakukan protes dengan adanya video tersebut di depan Polres Banyuwangi;
- Bahwa setelah melihat dan mendengar postingan video tersebut, masyarakat Banyuwangi menjadi gaduh dan banyak demo yang protes terhadap postingan video tersebut;
- Bahwa demo terjadi setelah adanya postingan video tersebut, masyarakat Banyuwangi banyak demo yang protes terhadap postingan video tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar secara langsung kalimat yang disampaikan oleh orang dalam video Salam dari Banyuwangi yang viral tersebut;
- Bahwa setelah melihat dan mendengar video Salam dari Banyuwangi tersebut, Saksi tidak pernah melakukan klarifikasi dengan orang yang ada didalam video Salam dari Banyuwangi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat video bantahan atau saran di facebook berkaitan dengan video Salam dari Banyuwangi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang merekam video Salam dari Banyuwangi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa video Salam dari Banyuwangi tersebut viral di media sosial dari Facebook;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendownload atau mengunduh video yang viral tersebut;
- Bahwa banyak masyarakat Banyuwangi yang demo atau protes terhadap kalimat yang disampaikan oleh orang dalam video Salam dari Banyuwangi tersebut;
- Bahwa setelah melihat dan mendengar postingan video tersebut, Saksi sebagai warga Banyuwangi tidak terima nama baik Kabupaten Banyuwangi tercemar akibat adanya postingan video Salam dari Banyuwangi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui postingan video Salam dari Banyuwangi tersebut merupakan sindiran atau himbuan terhadap Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi tidak berteman dengan Terdakwa di Facebook;

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



- Bahwa Saksi bisa melihat postingan video Terdakwa apabila Saksi tidak berteman dengan Terdakwa di Facebook karena video Salam dari Banyuwangi tersebut ada di beranda Facebook Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat postingan-postingan video Terdakwa yang lain misalnya postingan video pada saat *hearing* (dengar pendapat) di Kantor Dinas Perijinan, Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Kantor Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Banyuwangi dan Kantor MUI (Majelis Ulama Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keresahan masyarakat tentang adanya toko yang menjual minuman keras di depan gereja dan di samping masjid;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang penutupan toko yang menjual minuman keras di depan gereja dan samping masjid di Genteng;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat edaran MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang himbuan kepada Pemerintah Daerah untuk penertiban terhadap toko yang menjual minuman keras yang merupakan hasil *hearing* (dengar pendapat) MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat video tentang klarifikasi Terdakwa di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan klarifikasi terkait video Terdakwa tersebut di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dan masyarakat Banyuwangi;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut diatas, Saksi pada pokoknya tetap pada keterangannya;

3. Saksi Muhammad Murni Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik terkait postingan video salam dari Banyuwangi tentang minuman keras dari akun facebook bernama Latief LA yang merendahkan masyarakat Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dalam postingan video tersebut, ada seseorang yang menyampaikan pernyataan bahwa "Ngapunten, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi, yang mau minum bebas,



silakan datang ke Banyuwangi, beredar luas minuman keras di Banyuwangi, minum bebas, mau jual minuman keras apapun di Banyuwangi bebas, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi”;

- Bahwa Saksi melihat postingan video tersebut pertama kali di handphone milik Saksi di grup Facebook Banyuwangi Today kemudian ada yang mengirimkan video tersebut ke grup Facebook Jurnalis Petaka, yang mana Saksi sebagai admin grup Facebook Jurnalis Petaka dan anggota grup Facebook Banyuwangi Today;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat postingan video tersebut pada tanggal 16 Januari 2022;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pemilik akun facebook bernama Latief LA;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat postingan video tersebut di facebook, Saksi melihat sudah banyak orang yang menonton dan memberikan komentar pada video Salam dari Banyuwangi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat orang-orang memberikan komentar pada postingan video Salam dari Banyuwangi tersebut pada intinya menentang atau menolak kalimat yang diucapkan oleh orang dalam video Salam dari Banyuwangi tersebut;
- Bahwa menurut Saksi bahwa kalimat yang diucapkan oleh orang dalam video tersebut menyatakan bahwa masyarakat Banyuwangi memiliki perilaku negatif dengan bebas minuman keras, pada kenyataannya pernyataan tersebut adalah bohong atau tidak benar karena tidak benar bebas mendapatkan dan minum minuman keras di Kabupaten Banyuwangi dan sudah ada peraturan yang mengatur tentang pengawasan dan peredaran minuman keras di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi sebagai warga Banyuwangi merasa nama baik daerah Banyuwangi telah dicemarkan dan direndahkan dengan adanya postingan video Salam dari Banyuwangi tersebut, kemudian dengan diwakili oleh Eko Wijiono melaporkan orang yang ada dalam video Salam dari Banyuwangi tersebut ke Polresta Banyuwangi;
- Bahwa postingan video Salam dari Banyuwangi tersebut membuat kegaduhan dan keonaran di Banyuwangi karena banyak perwakilan masyarakat yang membuat pernyataan atau orasi seruan terhadap pembuatan video Salam dari Banyuwangi yang viral tersebut melalui video yang dikirim ke Whatsapp grup, Berita Online dan Facebook yaitu pernyataan yang ada di depan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, di Desa Karang Sari Kecamatan Sempu, di Desa Watukebo Kecamatan Wongosorejo, di daerah Songgon, di daerah Blimbingsari, di depan Kantor Polresta Banyuwangi, di daerah Kluncing Licin dan di daerah Kampung Mandar Banyuwangi;

- Bahwa Saksi pernah melihat masyarakat melakukan demo atau protes terhadap postingan video Salam dari Banyuwangi tersebut di jalan ke arah stadion;
- Bahwa menurut Saksi bahwa orang yang dalam video Salam Banyuwangi tersebut menyatakan bebas minum dan menjual minuman keras di Banyuwangi padahal kenyataannya tidak bebas untuk minum dan menjual minuman keras di Kabupaten Banyuwangi karena peredaran minuman keras di Kabupaten Banyuwangi sudah ada aturannya;
- Bahwa Saksi tidak sependapat dengan postingan video Salam Banyuwangi tersebut dan banyak masyarakat Banyuwangi yang juga protes terhadap postingan video Salam dari Banyuwangi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang ada dalam video Salam dari Banyuwangi tersebut;
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai Pelapor di Polres Banyuwangi karena Saksi sebagai salah satu warga Banyuwangi;
- Bahwa Saksi melakukan menolak dan protes dengan adanya video Salam dari Banyuwangi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembuatan video Salam dari Banyuwangi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari kalimat dalam video Salam dari Banyuwangi tersebut merupakan sindiran atau himbauan terhadap Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi melihat video Salam dari Banyuwangi ke grup Facebook Jurnalis Petaka pada tanggal 16 Januari 2022 dan Saksi tidak ingat orang yang mengirimkan video Salam dari Banyuwangi ke grup Facebook Jurnalis Petaka;
- Bahwa banyak orang yang sudah melihat video Salam dari Banyuwangi di grup Facebook Jurnalis Petaka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang merekam video Salam dari Banyuwangi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki video yang viral tersebut;

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang yang ada dalam video Salam dari Banyuwangi tersebut melakukan demo di Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai anggota di grup Facebook Banyuwangi Today;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui postingan-postingan video Terdakwa yang lain tentang edukasi maraknya peredaran minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui postingan-postingan video Terdakwa yang lain misalnya postingan video pada saat *hearing* (dengar pendapat) di Kantor Dinas Perijinan, Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Kantor Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Banyuwangi dan Kantor MUI (Majelis Ulama Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca berita di media tentang maraknya peredaran minuman keras sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang kegaduhan atau keresahan masyarakat Banyuwangi tentang maraknya peredaran minuman keras;
- Bahwa menurut Saksi, video Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik daerah Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat aksi penutupan toko-toko yang menjual minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa adalah Pengacara masyarakat yang menolak maraknya peredaran minuman keras di Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat edaran MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang himbauan kepada Pemerintah Daerah untuk penertiban terhadap toko yang menjual minuman keras yang merupakan hasil *hearing* (dengar pendapat) MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada aksi demo, yang ada hanya protes warga;
- Bahwa masalah kegaduhan, ada kegaduhan karena maraknya peredaran minuman keras dan ada kegaduhan karena video Terdakwa tersebut;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut diatas, Saksi pada pokoknya tetap pada keterangannya;

4. Saksi Suminten, S.IP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan video berkaitan dengan minuman keras yang viral di media sosial;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa dalam video tersebut, seseorang menyampaikan pernyataan bahwa bebas untuk minum minuman keras di Banyuwangi dan minuman keras dijual bebas di Banyuwangi;
- Bahwa Saksi melihat video tersebut di Kantor Polresta Banyuwangi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat video tersebut di media sosial;
- Bahwa untuk pengawasan pengendalian, penjualan dan peredaran minuman keras di Kabupaten Banyuwangi telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang Perdagangan di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Bidang Perdagangan yaitu menerbitkan rekomendasi perizinan dan non perizinan usaha perdagangan, memberikan rekomendasi dalam penerbitan SIUP MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) Golongan B dan C, memberikan rekomendasi untuk izin tempat pembuatan minuman beralkohol dan izin usaha toko modern;
- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol kemudian telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang juga mengatur tentang tempat penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa kriteria tempat yang diperbolehkan menjual minimal beralkohol dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi tersebut yaitu Hotel bintang 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) yang telah memiliki sertifikasi bintang dari Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) atau Badan Nasional

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikasi Usaha (BNSU), Bar yang telah memiliki sertifikasi bintang dari Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) atau Badan Nasional Sertifikasi Usaha (BNSU) dan Kawasan Pariwisata yang telah memiliki sertifikasi bintang dari Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) atau Badan Nasional Sertifikasi Usaha (BNSU);

- Bahwa untuk Hotel bintang 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), Bar serta kawasan pariwisata untuk minuman beralkohol Golongan B dan Golongan Golongan C dapat diminum langsung di tempat, sedangkan untuk supermarket dan hypermarket khusus untuk minuman beralkohol Golongan A;
- Bahwa minuman beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar 5 (lima) persen, minuman beralkohol Golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar 5 (lima) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen dan Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar 20 (dua puluh) persen sampai dengan 55 (lima puluh lima) persen;
- Bahwa menurut Saksi bahwa orang yang dalam video Salam Banyuwangi tersebut menyatakan bebas minum dan menjual minuman keras di Banyuwangi padahal kenyataannya tidak bebas untuk minum dan menjual minuman keras di Kabupaten Banyuwangi karena peredaran minuman keras di Kabupaten Banyuwangi sudah ada aturannya;
- Bahwa tempat produksi dari minuman beralkohol dilakukan oleh industri olahan pabrik;
- Bahwa pada tahun 2020, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi memberikan rekomendasi untuk 5 (lima) hotel dan pada tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi memberikan rekomendasi untuk 6 (enam) hotel dan bar di kawasan pariwisata internasional yaitu marina boom;
- Bahwa untuk rekomendasi izin penjualan minuman beralkohol di supermarket dan hypermarket menjadi kewenangan dari Kementerian Perdagangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembatasan terkait kepemilikan minuman beralkohol oleh Konsumen;
- Bahwa Dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol menyebutkan bahwa:

- (1)** Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1.000 ml (seribu mililiter) perorang dengah isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter);
- (2)** Pengecer atau Penjual langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi dan tempat yang berdekatan dengan:
 - Gelanggang remaja, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, destinasi wisata dan bumi perkemahan;
 - Tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, ruang hijau terbuka;
 - Bahwa untuk melakukan inspeksi peredaran minuman beralkohol berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi dilakukan oleh Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan pada Pengadaan Penjualan Minuman Beralkohol yang melibatkan beberapa lembaga vertikal dan Dinas terkait antara lain Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi, Kepala Bagian Operasional Kepolisian dan Dinas-Dinas terkait;
 - Bahwa Tim Terpadu sudah beberapa kali melakukan sidak (inspeksi mendadak) terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi sebelum puasa ramadhan sampai dengan sekarang ini di kawasan-kawasan yang telah ditentukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa hasil sidak (inspeksi mendadak) terhadap tempat-tempat yang telah direkomendasikan untuk memperoleh SIUP MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) tidak ada pelanggaran peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh tempat-tempat yang telah direkomendasikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi tersebut;
 - Bahwa menurut Saksi, pernyataan Terdakwa dalam video tersebut adalah tidak benar karena sudah ada aturan yang mengatur tentang pengawasan, pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi sehingga tidak benar bebas untuk minum dan menjual minuman keras di Banyuwangi;

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada koordinasi antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan sidak (inspeksi mendadak) atau razia terkait dengan peredaran minuman keras di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada tahun 2022 telah dilakukan sidak (inspeksi mendadak) atau razia peredaran minuman keras di Kecamatan Genteng, Kecamatan Tegaldlimo, Kecamatan Muncar, Kecamatan Purwoharjo dan Kecamatan Banyuwangi, selain itu juga dilakukan pengawasan peredaran minuman keras secara berkala seperti dalam bulan puasa atau ramadhan;
- Bahwa tidak ada Pihak yang diproses karena melakukan pelanggaran peredaran minuman keras dari hasil laporan pelaksanaan sidak (inspeksi mendadak) atau razia tersebut;
- Bahwa berdasarkan lampiran dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dijelaskan bahwa minuman beralkohol golongan A antara lain Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Lager, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali, minuman beralkohol golongan B antara lain Reduced Alcohol Wine, Anggur/wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Cocktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine, Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/ Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma Beras Kencur dan Anggur Ginseng, sedangkan minuman beralkohol golongan C antara lain Koktail Anggur/Wine Cocktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif;
- Bahwa minuman beralkohol yang tidak mempunyai izin produksi tidak boleh diedarkan;
- Bahwa warung atau kios kecil tidak diberi izin untuk menjual minuman beralkohol;
- Bahwa toko yang menjual minuman beralkohol tersebut tanpa mendapat rekomendasi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



- Bahwa Saksi membenarkan bukti elektronik berupa video yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa orang dalam video tersebut mempromosikan bahwa bebas untuk minum minuman keras di Banyuwangi dan minuman keras dijual bebas di Banyuwangi;
- Bahwa menurut Saksi, pernyataan orang dalam video tersebut adalah tidak benar karena untuk peredaran dan penjualan minuman keras di Kabupaten Banyuwangi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Bahwa minuman beralkohol merek Topi Miring termasuk minuman beralkohol yang tidak diizinkan untuk beredar;
- Bahwa Tim Terpadu melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol terhadap 11 (sebelas) hotel yang diberikan izin untuk menjual minuman beralkohol dan juga di luar hotel-hotel tersebut;
- Bahwa Tim Terpadu melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol terhadap 11 (sebelas) hotel tersebut terkait dengan perizinan, sedangkan Tim Terpadu melakukan pengawasan di luar hotel-hotel tersebut terkait dengan peredaran minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal minuman keras yang berjejer dalam video tersebut;
- Bahwa ada temuan di beberapa toko di beberapa kecamatan terkait dengan perizinan dalam laporan perkembangan hasil monitoring yang disampaikan ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui efek dari video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari video yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana video tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa video yang dibuat oleh Terdakwa merupakan sindiran untuk Pemerintah Daerah;

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar ada laporan dari Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Banyuwangi melalui surat dari tokoh masyarakat dan tokoh agama ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dan juga laporan langsung ke Bupati Banyuwangi tentang penjualan minuman beralkohol yang dijual bebas di kios atau di luar tempat yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa wewenang Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi sebatas memberikan rekomendasi, untuk surat perizinan menjadi kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi tidak memproses beberapa toko yang ditemukan menjual minuman keras tanpa izin pada waktu melakukan inspeksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Toko Banyu Urip pernah ditutup oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar keresahan masyarakat terkait dengan peredaran minuman keras;
- Bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi pernah mendapat laporan melalui surat dari tokoh masyarakat dan tokoh agama dari Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Banyuwangi;
- Bahwa Bupati Banyuwangi melakukan rapat untuk mengkaji kembali Peraturan Daerah dengan adanya laporan melalui surat tentang maraknya peredaran minuman keras di Banyuwangi;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pada waktu Terdakwa *hearing* (dengar pendapat) di Kantor Dinas Perizinan Kabupaten Banyuwangi dan Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Banyuwangi;
- Bahwa Saksi pernah ikut rapat monitoring evaluasi pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kantor Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Banyuwangi akan tetapi Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar klarifikasi Terdakwa terkait dengan postingan video Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Terdakwa, marak beredar minuman keras di luar dari tempat-tempat yang sudah direkomendasikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak tempat yang menjual minuman keras yang dekat dengan tempat peribadatan, sarana kesehatan dan sekolah, sehingga Terdakwa membuat video tersebut;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut diatas, Saksi pada pokoknya tetap pada keterangannya;

5. Saksi Antonio Cornelis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi sebagai Fungsional Ahli Muda Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesatu di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi bertugas untuk melakukan verifikasi data atau dokumen perizinan yang diajukan oleh Dinas terkait atau Pemohon Perizinan yang telah memenuhi persyaratan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*);
- Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Banyuwangi terkait dengan Perizinan untuk minuman beralkohol;
- Bahwa sesuai dengan regulasi, Pemohon Perizinan khususnya untuk minuman beralkohol minimal berbentuk PT (Perseroan Terbatas) dan apabila Pemohon Perizinan untuk pengecer minuman beralkohol wajib memiliki surat izin distribusi dan surat keterangan dari minuman beralkohol;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan 2 (dua) Surat Keterangan Penjual Langsung untuk minuman beralkohol yaitu Hotel eL Royale dan Hotel Pancoran sebelum tahun 2022;
- Bahwa syarat-syarat pemberian izin peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti hotel yang telah memiliki izin untuk peredaran minuman beralkohol karena data hotel yang telah memiliki izin untuk peredaran minuman beralkohol ada di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Banyuwangi mempunyai kewenangan untuk mencabut izin untuk peredaran minuman beralkohol yang telah dikeluarkan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pemilik Izin;
- Bahwa selama Saksi bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Banyuwangi, Saksi mengetahui tidak ada Pihak yang memiliki izin terkait dengan peredaran minuman beralkohol dicabut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa warung atau kios yang berbentuk UD (Usaha Dagang) dan memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) tidak diperbolehkan memiliki izin untuk peredaran minuman beralkohol karena izin peredaran minuman beralkohol termasuk izin usaha dengan resiko tinggi dan sesuai dengan regulasi, Pemohon izin peredaran minuman beralkohol minimal PT (Perseroan Terbatas);
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik karena Saksi ditugaskan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Perintah Tugas untuk memenuhi surat panggilan dari Pihak Kepolisian guna memberikan keterangan terkait dengan perizinan peredaran minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik terkait postingan video seseorang yang viral di media sosial yang diperlihatkan kepada Saksi pada waktu pemeriksaan di Kantor Polresta Banyuwangi;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti elektronik berupa video yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa menurut Saksi, pernyataan orang dalam video tersebut adalah tidak benar karena sudah ada aturan yang mengatur tentang pengawasan,

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi sehingga tidak benar bebas untuk minum dan menjual minuman keras di Banyuwangi;

- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Banyuwangi sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa selama Saksi bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Banyuwangi, Saksi mengetahui ada pengaduan atau surat pengaduan dari masyarakat terkait dengan peredaran minuman beralkohol yang di luar perizinan yaitu dari wilayah Tegaldlimo terkait dengan perizinan dan peredaran minuman beralkohol terhadap toko eceran;
- Bahwa golongan minuman beralkohol tergantung dengan kadar alkohol yang terkandung didalamnya dan PT (Perseroan Terbatas) yang telah memiliki izin diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol sesuai dengan golongannya;
- Bahwa selama Saksi bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Banyuwangi, Saksi tidak pernah terlibat dalam Tim Terpadu;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar toko Banyu Urip;
- Bahwa dalam database Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Banyuwangi hanya terdaftar nama PT (Perseroan Terbatas) bukan nama toko;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek lokasi PT (Perseroan Terbatas) yang telah memiliki izin peredaran minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi bertugas untuk meneliti atau menelaah dokumen yang sudah mendapat rekomendasi dari Dinas teknis dan terdapat dokumen tentang lokasi tempat penjualan minuman beralkohol yang diajukan sebagai salah satu syarat permohonan izin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap lokasi tempat penjualan minuman beralkohol karena Saksi bertugas untuk meneliti atau menelaah dokumen yang sudah mendapat rekomendasi dari Dinas teknis, bukan di bagian survey;
- Bahwa pada waktu Saksi pertama kali melihat video yang viral tersebut di Kantor Polresta Banyuwangi, video tersebut hanya dalam hitungan beberapa detik saja;

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali orang dalam video tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada waktu Terdakwa datang ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Banyuwangi melakukan audiensi pada tahun 2021, di mana Terdakwa datang bersama rombongan dan tokoh masyarakat dari Kabat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi tentang perizinan dari toko Banyu Urip, akan tetapi Terdakwa hanya menanyakan terkait dengan regulasi perizinan;
- Bahwa menurut Saksi, pernyataan dalam video yang viral tersebut adalah tidak benar karena untuk penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Banyuwangi sudah ada regulasinya dan Saksi merasa resah dengan adanya video yang viral tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui toko Banyu Urip sudah memiliki izin versi lama;
- Bahwa untuk izin versi lama berbasis sistem aplikasi OSS (*Online Single Submission*) 1.0 (satu titik nol) sejak tahun 2018, kemudian menjadi OSS (*Online Single Submission*) 1.1 (satu titik satu) sejak pertengahan tahun 2019 dan versi baru menjadi OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa izin lama masih tetap berlaku apabila masih memenuhi ketentuan yang berlaku dan berdasarkan aturan bahwa izin lama bisa dimigrasikan untuk penambahan dan pembaharuan data untuk menjadi izin baru kegiatan usaha;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi toko Banyu Urip;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada video lain terkait dengan peredaran minuman keras, selain video viral tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar laporan atau pengaduan dari masyarakat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Banyuwangi terkait dengan video yang viral tersebut;
- Bahwa selama Saksi bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Banyuwangi, Saksi tidak pernah mendengar toko atau kios yang menjual minuman beralkohol;
- Bahwa dengan adanya video tersebut, Saksi menjadi resah karena selama Saksi yang bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Banyuwangi mengetahui bahwa sudah ada aturan tentang pengawasan, pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi dan orang lain bisa salah paham dengan pernyataan orang dalam video yang viral tersebut karena kenyataannya tidak benar bebas menjual dan minum minuman beralkohol di Banyuwangi;

- Bahwa Saksi sebagai warga Banyuwangi merasa dirugikan dengan pernyataan orang dalam video yang viral tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam video tersebut merupakan sindiran terhadap Pemerintah Daerah karena bebasnya peredaran minuman keras di Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah datang ke Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk melakukan audiensi berkaitan dengan minuman keras;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke kantor Saksi untuk melakukan audiensi, Saksi yang mendampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Banyuwangi menjelaskan terkait dengan regulasi perizinan untuk minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat toko Banyu Urip;
- Bahwa Saksi mengetahui Desa Laban Asem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal toko minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) pernah melakukan penutupan terhadap toko Banyu Urip;
- Bahwa Saksi pernah mengobrol ringan dengan teman Saksi terkait dengan peredaran minuman keras di Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat toko yang menjual minuman keras di Purwoharjo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat masyarakat yang melakukan pengaduan terhadap toko yang tidak memiliki izin untuk menjual minuman keras di Purwoharjo;
- Bahwa Saksi hanya menelaah dokumen yang diajukan ke sistem OSS (*Online Single Submission*) setelah mendapat rekomendasi dari Dinas teknis dan dokumen berupa lokasi tempat penjualan dan golongan minuman keras yang dijual menjadi kewenangan dari Dinas teknis yang memberikan rekomendasi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Banyuwangi, Terdakwa tidak membawa dan menawarkan atau menjual produk minuman keras;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perusahaan atau toko yang bernama La Lati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyangsikan keterangan Saksi V sebagai warga yang merasa dirugikan dengan adanya video Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyangsikan keterangan Saksi V yang menyatakan tidak pernah melihat toko minuman keras di Purwoharjo sedangkan ada permohonan untuk melakukan tindakan toko minuman keras di Purwoharjo sehingga keterangan Saksi V bertolak belakang dengan fakta di lapangan;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut diatas, Saksi pada pokoknya tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Andik Yuliyanto, S.S., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Linguistik adalah ilmu bahasa, sedangkan Forensik adalah berkaitan dengan penyelidikan dan pemeriksaan, sehingga Linguistik Forensik adalah penyelidikan dan pemeriksaan terhadap bahasa baik secara lisan maupun tertulis, di mana dalam Linguistik Forensik, bahasa dijadikan sebagai objek yang dikaji;
- Bahwa Ahli menjelaskan arti kata dari unsur-unsur dalam Pasal-Pasal dakwaan sebagai berikut:
 - Kata menyiarkan artinya memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar dan sebagainya); mengumumkan (berita dan sebagainya);
 - Kata berita artinya cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; kabar;
 - Keonaran artinya kegemparan; kerusuhan; keributan;
 - Berita atau pemberitahuan bohong adalah informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta/kenyataan;
 - Dengan sengaja artinya dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan;



- Tanpa hak adalah tidak ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya)
- Menyebarkan adalah mengirimkan atau membagi-bagikan;
- Menyesatkan adalah melalui jalan yang salah atau tidak benar;
- Mengakibatkan adalah menyebabkan menjadi sesuatu;
- Kerugian konsumen adalah hal rugi yang dialami oleh pemakai barang atau jasa;
- Transaksi elektronik adalah transaksi yang menggunakan media elektronik atau komputer;
- Menyebarkan informasi adalah mengirimkan atau membagi-bagikan sebuah informasi;
- Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan adalah menimbulkan rasa tidak suka;

- Bahwa kata-kata yang disampaikan secara lisan dan tulisan dapat menimbulkan efek atau dampak yang bisa dirasakan langsung pada saat itu juga atau beberapa waktu tergantung pada maksud yang ditangkap oleh Pendengar atau Pembaca, bisa memberikan dampak perasaan tidak senang atau perasaan bahagia tergantung bahasa yang disampaikan, bisa terjadi dampak fisik secara langsung atau adanya diskusi dan perbincangan di masyarakat yang disebut dengan wacana;

- Bahwa menurut Ahli dalam video tersebut ada seseorang yang menyampaikan pernyataan tertentu atau Pembicara menyebutkan salam dengan nama daerah yaitu Banyuwangi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Pembicara tersebut menyebut kalimat "yang mau minum bebas, silakan datang ke Banyuwangi, beredar luas minuman keras di Banyuwangi, minum bebas, mau jual minuman keras apapun di Banyuwangi bebas", lalu Pembicara tersebut menyebutkan salam Banyuwangi sebanyak 2 (dua) kali, yang mana kalimat yang disampaikan oleh Pembicara adalah memberitahukan kepada Pemirsa atau Penonton video bahwa minuman keras beredar luas di Banyuwangi, bebas untuk minum dan menjual minuman keras apapun di Banyuwangi dan tidak ada larangan untuk minum dan menjual minuman keras di Banyuwangi. Terkait dengan dampak yang ditimbulkan akibat adanya pernyataan atau kalimat yang disampaikan oleh Pembicara video tersebut dapat dilihat dari reaksi masyarakat Banyuwangi, apabila terjadi perbincangan atau diskusi yang

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



menimbulkan kegaduhan, keributan atau keonaran, maka kalimat yang disampaikan oleh Pembicara tersebut memberikan dampak negatif bagi Penonton;

- Bahwa kalimat yang disampaikan oleh Pembicara dalam video tersebut yaitu kalimat "Salam dari Banyuwangi" adalah kalimat sapaan sedangkan kalimat "yang mau minum bebas, silakan datang ke Banyuwangi, beredar luas minuman keras di Banyuwangi, minum bebas, mau jual minuman keras apapun di Banyuwangi bebas" adalah kalimat pemberitahuan atau pemberitaan dan ajakan;

- Bahwa menurut Ahli, kalimat pemberitahuan atau pemberitaan dan ajakan yang disampaikan oleh Pembicara dalam video tersebut termasuk dalam kalimat aktif;

- Bahwa Kata Maya mempunyai arti yaitu:

1. Hanya tampaknya ada, tetapi nyatanya tidak ada;
2. Hanya ada di angan-angan; khayalan;

Dunia Maya adalah istilah yang digunakan di dalam teknologi informasi, di mana dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang lebih menggunakan istilah Internet atau interconnection networking). Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Dalam teknologi informasi, orang bisa berkomunikasi dengan saling mengirim pesan berupa teks, gambar, video atau bisa juga gabungan antara ketiganya dan kegiatan tersebut yang kemudian disebut dengan Dunia Maya. Yang termasuk dalam dunia maya adalah program-program media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, WA (Whatsapp), selain itu aplikasi yang berkaitan dengan dunia jasa dan dunia usaha seperti Gojek, Grab, Internet Banking, Perdagangan Online dan sebagainya. Bahwa Dunia Maya berdampak pada Dunia Nyata dan tidak dapat dipisahkan karena apa yang ada di Dunia Nyata dapat dialihkan ke dalam Dunia Maya yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan teknologi;

- Bahwa Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konsumen mempunyai arti:

- 1) Pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya): kepentinganpun harus diperhatikan;
- 2) Penerima pesan iklan;
- 3) Pemakai jasa (pelanggan, dan sebagainya)



Jadi yang dimaksud dengan konsumen adalah siapa saja yang memakai barang hasil produksi dan pemakai jasa, serta siapa saja yang menerima pesan iklan, sehingga dalam perkara ini, pengguna atau user pada dunia maya (internet) dapat dikategorikan sebagai konsumen;

- Bahwa apabila dalam kalimat atau kata-kata yang disampaikan ada memiliki maksud tersembunyi atau makna implisit, selain maksud kasual atau yang disampaikan atau makna eksplisit, makna eksplisit dalam video tersebut dapat diartikan secara langsung oleh Penonton video, yang mana kalimat sapaan dari nama suatu daerah yaitu kalimat “Salam dari Banyuwangi” dan kalimat “yang mau minum bebas, silakan datang ke Banyuwangi, beredar luas minuman keras di Banyuwangi, minum bebas, mau jual minuman keras apapun di Banyuwangi bebas” adalah kalimat pemberitahuan kepada Penonton video bahwa minuman keras beredar luas di Banyuwangi dan ajakan kepada Penonton video untuk minum dan menjual minuman keras di Banyuwangi secara bebas, di mana dalam video tersebut, Pembicara juga menunjukkan minuman keras berbagai merek di atas meja, apabila kalimat yang disampaikan oleh Pembicara dalam video tersebut merupakan kalimat sindiran atau memiliki makna implisit, maka harus dipahami terlebih dahulu apakah benar atau tidak tentang luasnya peredaran minuman keras di Banyuwangi dan kalimat “minuman keras apapun” yang disampaikan juga harus dipahami apakah benar atau tidak semua jenis atau merek minuman keras dijual bebas atau ada jenis atau merek minuman keras yang dapat diperjualbelikan sesuai dengan aturan yang ada;

- Bahwa Penonton video yang melihat dan mendengar kalimat atau kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dapat beranggapan bahwa minuman keras beredar luas di Banyuwangi dan bebas untuk minum dan menjual minuman keras di Banyuwangi karena Terdakwa secara jelas menyebut nama daerah yaitu Banyuwangi sehingga efek atau dampak yang ditimbulkan akibat adanya kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut dapat dilihat dari reaksi masyarakat Banyuwangi, apakah terjadi perbincangan atau diskusi yang menimbulkan kegaduhan, keributan atau keonaran di Banyuwangi;

- Bahwa Ahli diminta bantuan oleh Penyidik untuk memberikan pendapat dan keterangan sebagai Ahli Bahasa terkait dengan kalimat yang disampaikan oleh seseorang yang ada dalam video tersebut;



- Bahwa kalimat atau kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dalam video tersebut dengan jelas menyebut nama daerah Banyuwangi dan menyampaikan bahwa beredar luas minuman keras di Banyuwangi dan bebas untuk minum dan menjual minuman keras di Banyuwangi, sehingga dapat menimbulkan kegaduhan dan keonaran di Banyuwangi;
- Bahwa apabila ada kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dalam video tersebut berkorelasi dengan fakta yang ada, maka tidak hanya kata-kata itu saja yang harus dikorelasikan akan tetapi semua kata yang disampaikan oleh Terdakwa dalam video tersebut;
- Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dalam Dunia Maya perlu pembuktian nyata di Dunia Nyata karena bahasa yang disampaikan dalam Dunia Maya perlu dibuktikan secara nyata kebenarannya di Dunia Nyata;
- Bahwa Ahli sebagai Ahli Bahasa hanya menganalisis kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa dalam video tersebut, di mana objek analisis Ahli adalah bahasa dalam kalimat di video tersebut, tidak berkaitan dengan analisis terhadap fakta yang terjadi;
- Bahwa kata-kata yang disampaikan seseorang bisa mempunyai 2 (dua) makna yaitu makna eksplisit atau makna yang jelas dan makna implisit atau makna yang tersembunyi, bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dalam video tersebut langsung dapat dimaknai secara eksplisit oleh Pemirsa atau Penonton video akan tetapi tidak semua Pemirsa atau Penonton video dapat mengerti maksud tersembunyi dari kata-kata Terdakwa dalam video tersebut karena Pemirsa atau Penonton video terdiri dari berbagai macam suku, ras, golongan dan daerah;
- Bahwa adanya korelasi ucapan yang Terdakwa sampaikan tersebut adalah benar, maka menjadi pembuktian bahwa apa yang Terdakwa sampaikan adalah benar adanya;

2. Ahli Dr. Faizin Sulistio, S.H., L.L.M., yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli menjelaskan sebagai Ahli Pidana yang ditugaskan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang sesuai dengan permintaan Kapolresta Banyuwangi dalam dugaan perkara Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedang ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik atau setiap orang tanpa sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan saksi EKO WIJIONO alamat Dusun Krajan RT 2/2 desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi sebagai Pelapor dan Terdakwa LA LATI, alamat Dsn Krajan Rt.02/02 Desa Temuasri Kec.Sempu Kab.Banyuwangi sebagai Terlapor;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan dalam dugaan perkara tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1) Pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 pukul 16.00 WIB saat pelapor yakni saksi EKO WIJIONO berada di rumahnya di Dusun Krajan RT 2/2 desa Sumberkencono kecamatan Wongsorejo kabupaten Banyuwangi, pelapor melihat postingan akun facebook atas nama Latief LA yang setelah ditelusuri oleh pelapor bahwa pemilik akun Facebook Latief LA dan orang yang menyampaikan pemberitahuan atau selaku pembicara dalam video tersebut adalah Terdakwa LA LATI. Adapun isi video tersebut berisi penyampaian atau pemberitahuan yang dilakukan oleh Terdakwa LA LATI sebagai berikut :

- NGAPUNTEN, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI;
- YANG MAU MINUM BEBAS, SILAHKAN DATANG KE BANYUWANGI;
- BEREDAR LUAS MINUMAN KERAS YANG ADA DI BANYUWANGI;
- MINUM, BEBAS. MAU JUAL APAPUN MIRAS DI BANYUWANGI BEBAS;
- SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI;

- Bahwa benar ahli menjelaskan Kapasitas saksi EKO WIJIONO melaporkan perkara tersebut yaitu mewakili dari rekan-rekan pelapor lain dan beberapa kelompok yang mewakili wilayah-wilayah kecamatan di kab. Banyuwangi yang melihat dan memprotes video tersebut.;

- Bahwa benar ahli menjelaskan dengan adanya video tersebut, saksi EKO WIJIONO (pelapor) dan rekan-rekannya tersebut sebagai warga

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Banyuwangi merasa Terdakwa LA LATI telah menghina dan merendahkan masyarakat Banyuwangi seakan-akan masyarakat Banyuwangi memiliki perilaku negatif dengan bebas meminum dan berjualan minuman keras. Padahal di Kabupaten Banyuwangi sudah ada aturan atau regulasi terkait peredaran minuman keras yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa benar ahli menjelaskan dengan adanya video berdurasi 27 detik yang berisi penyampaian pernyataan oleh Terdakwa LA LATI terkait bebasnya peredaran minuman keras di Banyuwangi, menimbulkan kegaduhan di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Diantaranya terjadi beberapa kali di beberapa wilayah Kabupaten Banyuwangi berupa protes warga masyarakat Banyuwangi secara bersama-sama yang pada intinya menyanggah atau menolak kebenaran pernyataan Terdakwa LA LATI sebagaimana yang beredar dalam video berdurasi 27 detik. Adapun bukti protes sebagai bentuk penolakan atau sanggahan dari masyarakat Banyuwangi telah didapatkan rekaman videonya oleh saksi EKO WIJIONO (pelapor) yang disimpan dalam sebuah Flashdisk merek HP warna hitam berisikan beberapa rekaman video sebagai berikut:

- 1) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan didepan Kantor Pemkab Banyuwangi;
- 2) Sebuah rekaman video berisi protes wargayang dilakukan di Desa Karang Sari Kec.Sempu Kab.Banyuwangi;
- 3) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Watukebo Kec.Wongsorejo Kab.Banyuwangi;
- 4) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di daerah Songgon Kab.Banyuwangi;
- 5) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di daerah Blimbingsari Kec.Blimbingsari Kab.Banyuwangi;
- 6) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan didepan Polresta Banyuwangi;
- 7) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di daerah Kluncing Kec.Licin Kab.Banyuwangi;
- 8) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di kampung mandar Kec.Banyuwangi Kab.Banyuwangi;
- 9) 3 (tiga) buah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Karang Sari Kec.Sempu Kab.Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Kemiren Kec.Glagah Kab.Banyuwangi;

Selain itu, adapula pemberitaan dari beberapa media online yang dapat dibaca atau dilihat oleh masyarakat diantaranya sebagai berikut:

- 1) <https://radarinvestigasi.id/2022/01/13/viral-beredar-video-ajak-jual-miras-di-banyuwangi-pria-ini-bakal-dipolisikan/?amp=1>
- 2) <https://infobanyuwangi.co.id/gaib-bersama-ratusan-warga-tegaskan-segera-laporkan-video-viral-banyuwangi-bebas-jual-miras>
- 3) <https://forumnusantaranews.com/mui-bantah-konten-vidio-viral-pria-bertopi-miring-jual-bebas-minuman-miras-di-banyuwangi-dan-dinilai-merusak-nama-baik-banyuwangi/>
- 4) <https://indonesiapos.co.id/pria-bertopi-sebut-banyuwangi-tempat-bebas-jual-miras-warga-tak-terima/>

- Bahwa benar ahli menjelaskan adanya keterangan saksi SUMINTEN, S.IP (PNS Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi) menerangkan bahwa Video yang berada di postingan akun Facebook atas nama Latief LA terkait pernyataan atau pemberitahuan bebasnya berjualan minuman keras di Banyuwangi adalah pernyataan atau pemberitahuan yang tidak benar, karena di Banyuwangi sudah ada peraturan yang mengatur tentang regulasi peredaran Minuman Beralkohol atau minuman keras di Wilayah Banyuwangi yaitu peraturan tentang Minuman Beralkohol yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 27 Pebruari 2020 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol;

- Bahwa benar ahli menjelaskan adanya keterangan saksi ANTONIO CORNELIS (PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kabupaten Banyuwangi) menerangkan bahwa Video yang berada di postingan akun Facebook atas nama Latief LA terkait pernyataan atau pemberitahuan bebasnya berjualan minuman keras di Banyuwangi adalah pernyataan atau pemberitahuan yang tidak benar, karena di Banyuwangi sudah ada peraturan yang mengatur tentang regulasi peredaran Minuman Beralkohol atau minuman keras di Wilayah Banyuwangi yaitu peraturan tentang Minuman Beralkohol yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 27 Pebruari 2020 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol;

- Bahwa benar ahli menjelaskan adanya keterangan Terdakwa LA LATI, S.H. (**terlapor**) menerangkan bahwa:

- orang yang ada dalam video berdurasi 27 detik yang diposting pada Facebook atas nama Latief LA tersebut adalah dirinya sendiri.

Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa LA LATI yaitu "NGAPUNTEN, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI. YANG MAU MINUM BEBAS, SILAHKAN DATANG KE BANYUWANGI. BEREDAR LUAS MINUMAN KERAS YANG ADA DI BANYUWANGI. MINUM, BEBAS, YA. MAU JUAL APAPUN MIRAS DI BANYUWANGI BEBAS. SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI.";

- Maksud dan tujuan terlapor menyampaikan pernyataan tersebut yaitu:

- Maksud menyampaikan pernyataan-pernyataan sebagaimana video tersebut bukanlah mengajak orang lain untuk bebas berjualan minuman keras ataupun bebas minum minuman keras di Banyuwangi. Melainkan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa maraknya peredaran minuman keras di Banyuwangi karena sudah banyak anak-anak dibawah umur dan santri di Banyuwangi yang mengkonsumsi minuman keras disebabkan terlalu mudah untuk mendapatkan minuman keras di Banyuwangi khususnya di wilayah Labanasem Kec.Kabat Kab.Banyuwangi. Ada juga rekaman saat Terdakwa membeli minuman keras menggunakan uang miliknya sendiri dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa minuman keras di Banyuwangi dapat dibeli dengan mudah;

- Perihal pernyataan Terdakwa pada video yang berisi ajakan Terdakwa kepada orang lain untuk berjualan minuman keras di Banyuwangi itu bukanlah bermaksud untuk mengajak masyarakat untuk berjualan minuman keras di Banyuwangi, melainkan bertujuan untuk memberikan warning / peringatan kepada Pemerintah Daerah Kab.Banyuwangi supaya mengambil sikap tegas dan membatasi peredaran minuman keras di Banyuwangi agar anak-anak dibawah umur dan para santri tidak bisa dengan mudah mendapatkan atau membeli minuman keras di

Halaman 44 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuwangi. Selain itu, terkait dengan tempat penjualan minuman keras, hendaknya bertempat atau berlokasi yang jauh dari Lingkungan pendidikan, tempat ibadah dan pondok pesantren;

- Bahwa benar ahi berpendapat terpenuhinya unsur-unsur dalam tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 14 ayat 1 UURI No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana:

Unsur Objektif:

- Bahwa unsur perbuatan **menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong** dilakukan dengan cara memposting video berdurasi 27 detik pada Facebook atas nama Latief LA tersebut adalah Terdakwa sendiri. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh sdr LA LATI yaitu "NGAPUNTEN, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI. YANG MAU MINUM BEBAS, SILAHKAN DATANG KE BANYUWANGI. BEREDAR LUAS MINUMAN KERAS YANG ADA DI BANYUWANGI. MINUM, BEBAS, YA. MAU JUAL APAPUN MIRAS DI BANYUWANGI BEBAS. SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI.";

- Bahwa unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dalam unggahan video dapat dilihat dari pernyataan saksi ANTONIO CORNELIS dan saksi SUMINTEN,S.IP bahwa Video yang berada di postingan akun Facebook Terdakwa atas nama Latief LA terkait pernyataan atau pemberitahuan bebasnya berjualan minuman keras di Banyuwangi adalah pernyataan atau pemberitahuan yang tidak benar, karena di Banyuwangi sudah ada peraturan yang mengatur tentang regulasi peredaran Minuman Beralkohol atau minuman keras di Wilayah Banyuwangi yaitu peraturan tentang Minuman Beralkohol yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 27 Pebruari 2020 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Unsur Subjektif:

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



- Bahwa unsur kesalahan berupa **sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat**, merupakan bentuk kesengajaan dengan maksud. Dalam hal ini dapat ditunjukkan dari hubungan sikap batin petindak dengan perbuatannya yaitu mengunggah video dengan display berbagai jenis miras dalam botol dan membuat pernyataan “NGAPUNTEN, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI. YANG MAU MINUM BEBAS, SILAHKAN DATANG KE BANYUWANGI. BEREDAR LUAS MINUMAN KERAS YANG ADA DI BANYUWANGI. MINUM, BEBAS, YA. MAU JUAL APAPUN MIRAS DI BANYUWANGI BEBAS. SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI.”;
- Bahwa “keonaran dalam masyarakat” dari sudut pandang teori kehendak yaitu berupa protes dan penolakan sebagai bentuk sanggahan dari masyarakat Banyuwangi merupakan akibat yang dikehendaki oleh petindak;
- Bahwa unsur **menerbitkan keonaran di kalangan rakyat** dapat dibuktikan timbulnya protes warga masyarakat Banyuwangi secara bersama-sama yang pada intinya menyanggah atau menolak kebenaran pernyataan Terdakwa LA LATI sebagaimana yang beredar dalam video berdurasi 27 detik. Adapun bukti protes sebagai bentuk penolakan atau sanggahan dari masyarakat Banyuwangi telah didapatkan rekaman videonya oleh saksi EKO WIJIONO yang disimpan dalam sebuah Flashdisk merek HP warna hitam berisikan beberapa rekaman video sebagai berikut:

- 1) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan didepan Kantor Pemkab Banyuwangi;
- 2) Sebuah rekaman video berisi protes wargayang dilakukan di Desa Karang Sari Kec.Sempu Kab.Banyuwangi;
- 3) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Watukebo Kec.Wongsorejo Kab.Banyuwangi;



- 4) Sebuah rekaman video berisi protes wargayang dilakukan di daerah Songgon Kab.Banyuwangi;
- 5) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di daerah Blimbingsari Kec.Blimbingsari Kab.Banyuwangi;
- 6) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan didepan Polresta Banyuwangi;
- 7) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di daerah Kluncing Kec.Licin Kab.Banyuwangi;
- 8) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di kampung mandar Kec.Banyuwangi Kab.Banyuwangi;
- 9) 3 (tiga) buah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Karang Sari Kec.Sempu Kab.Banyuwangi;
- 10) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Kemiren Kec.Glagah Kab.Banyuwangi;

2. Pasal 14 Ayat 2 UURI No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana:

Unsur Objektif:

- Bahwa unsur **menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan** terdapat pada perbuatan petindak memposting video berdurasi 27 detik pada Facebook atas nama Latief LA tersebut adalah Terdakwa sendiri. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa LA LATI yaitu "NGAPUNTEN, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI. YANG MAU MINUM BEBAS, SILAHKAN DATANG KE BANYUWANGI. BEREDAR LUAS MINUMAN KERAS YANG ADA DI BANYUWANGI. MINUM, BEBAS, YA. MAU JUAL APAPUN MIRAS DI BANYUWANGI BEBAS. SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI.";



- Bahwa unsur **yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat**. Frasa “dapat” menunjukkan jenis tindak pidana formil yang cukup terdapat potensi terbitnya keonaran;
- Bahwa unsur **yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat** dapat dibuktikan dengan protes warga masyarakat Banyuwangi secara bersama-sama yang pada intinya menyanggah atau menolak kebenaran pernyataan Terdakwa LA LATI sebagaimana yang beredar dalam video berdurasi 27 detik. Adapun bukti protes sebagai bentuk penolakan atau sanggahan dari masyarakat Banyuwangi telah didapatkan rekaman videonya oleh saksi EKO WIJONO yang disimpan dalam sebuah Flashdisk merek HP warna hitam berisikan beberapa rekaman video sebagai berikut:

- 1) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan didepan Kantor Pemkab Banyuwangi;
- 2) Sebuah rekaman video berisi protes wargayang dilakukan di Desa Karang Sari Kec.Sempu Kab.Banyuwangi;
- 3) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Watukebo Kec.Wongsorejo Kab.Banyuwangi;
- 4) Sebuah rekaman video berisi protes wargayang dilakukandi daerah Songgon Kab.Banyuwangi;
- 5) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di daerah Blimbingsari Kec.Blimbingsari Kab.Banyuwangi;
- 6) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan didepan Polresta Banyuwangi;
- 7) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di daerah Kluncing Kec.Licin Kab.Banyuwangi;
- 8) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di kampung mandar Kec.Banyuwangi Kab.Banyuwangi;



9) 3(tiga) buah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Karang Sari Kec.Sempu Kab.Banyuwangi;

10) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Kemiren Kec.Glagah Kab.Banyuwangi;

Unsur Subjektif:

- Bahwa unsur **ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong**, menunjukkan jenis kesalahan dalam tindak pidana ini adalah kealpaan;
- Bahwa unsur kesalahan berupa kealpaan ini dikaitkan dengan sikap batin petindak terhadap berita atau pemberitahuan yang disiarkan atau diberitahukan adalah bohong. Artinya petindak cukup patut menyangka atau menduga berita atau pemberitahuan yang diberitakan atau diberitahukan adalah bohong;
- Bahwa unsur subjektif dalam Pasal 14 Ayat 2 ini petindak tidak perlu mengetahui apa yang dinyatakan adalah kebohongan yaitu pengetahuan petindak tentang regulasi peredaran Minuman Beralkohol atau minuman keras di Wilayah Banyuwangi yaitu peraturan tentang Minuman Beralkohol yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 27 Pebruari 2020 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol, tetapi cukup patut dapat menyangka **bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong**;

3. Pasal 28 Ayat 2 Jo Pasal 45A Ayat 2 UURI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Unsur Subjektif:

- Bahwa unsur sengaja terkait sikap batin petindak yaitu pengetahuan dan/atau kehendak petindak terkait perbuatan petindak memposting video berdurasi 27 detik pada Facebook atas nama Latief LA tersebut adalah Terdakwa sendiri. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa LA LATI yaitu "NGAPUNTEN, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI. YANG MAU MINUM BEBAS, SILAHKAN DATANG KE BANYUWANGI. BEREDAR LUAS MINUMAN KERAS YANG ADA DI BANYUWANGI. MINUM, BEBAS, YA. MAU JUAL APAPUN MIRAS DI BANYUWANGI BEBAS. SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI.”;

• Bahwa unsur tanpa hak terkait dengan sikap batin petindak yang mengetahui bahwa isi postingan video adalah melawan hak atau melawan hukum;

Unsur Objektif

• Bahwa unsur “menyebarkan informasi” terdapat dalam perbuatan memposting video berdurasi 27 detik pada Facebook atas nama Latief LA;

• Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, toto elektronik data interchange (EDI), surat Elektronik (Electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Bahwa unsur “yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antara golongan (SARA)” terdapat pada isi informasinya yaitu yang isinya yaitu “NGAPUNTEN, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI. YANG MAU MINUM BEBAS, SILAHKAN DATANG KE BANYUWANGI. BEREDAR LUAS MINUMAN KERAS YANG ADA DI BANYUWANGI. MINUM, BEBAS, YA. MAU JUAL APAPUN MIRAS DI BANYUWANGI BEBAS. SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI”;

- Bahwa benar ahli menjelaskan berdasarkan uraian fakta dan tayangan video yang merupakan tindakan atau perbuatan yang memenuhi unsur objektif dan subyektif, sehingga Terdakwa LA LATI,S.H



dapat dikategori sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam UURI No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UURI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa benar ahli menjelaskan unsur keonaran yang bisa berupa gejala material ataupun psikologi *in casu* berupa pemberitaan di media online dan reaksi masyarakat dalam rekaman video berisi protes warga yang dilakukan didepan Kantor Pemkab Banyuwangi berupa:

- 1) Sebuah rekaman video berisi protes wargayang dilakukan di Desa Karang Sari Kec.Sempu Kab.Banyuwangi;
- 2) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Watukebo Kec.Wongsorejo Kab.Banyuwangi;
- 3) Sebuah rekaman video berisi protes wargayang dilakukan di daerah Songgon Kab.Banyuwangi;
- 4) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di daerah Blimbingsari Kec.Blimbingsari Kab.Banyuwangi;
- 5) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan didepan Polresta Banyuwangi;
- 6) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di daerah Kluncing Kec.Licin Kab.Banyuwangi;
- 7) Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di kampung mandar Kec.Banyuwangi Kab.Banyuwangi;
- 8) 3(tiga) buah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Karang Sari Kec.Sempu Kab.Banyuwangi;
- 9). Sebuah rekaman video berisi protes warga yang dilakukan di Desa Kemiren Kec.Glagah Kab.Banyuwangi;

-Bahwa benar ahli menjelaskan protes masyarakat yang dikompilasi menjadi video merupakan reaksi ketidakpuasan dan keresahan masyarakat Banyuwangi karena terdapat pernyataan Terdakwa LA LATI,SH yang mendeskreditkan atau menjatuhkan marwah dan martabat masyarakat Banyuwangi yang secara mayoritas beragama Islam dan mengharamkan minuman keras tetapi disampaikan oleh Terdakwa sebagai hal yang sebaliknya yaitu "NGAPUNTEN, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI. YANG MAU MINUM BEBAS, SILAHKAN DATANG KE



BANYUWANGI. BEREDAR LUAS MINUMAN KERAS YANG ADA DI BANYUWANGI. MINUM, BEBAS, YA. MAU JUAL APAPUN MIRAS DI BANYUWANGI BEBAS. SALAM DARI BANYUWANGI, SALAM DARI BANYUWANGI.”;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan tindak pidana yang disangkakan terhadap Terdakwa LA LATI,S.H. merupakan tindak pidana biasa dan bukan tindak pidana Aduan, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi EKO WIJIONO sebagai warga Banyuwangi memiliki legal standy sebagai pelapor yaitu seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. Saksi Maimun Ali Nasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu pada waktu ada Sosialisasi untuk pendampingan terhadap Kepala Desa yang berhadapan dengan hukum yang diadakan oleh APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), yang mana Saksi sebagai peserta dan Terdakwa sebagai narasumber;
- Bahwa setelah pertemuan Saksi dengan Terdakwa pada sosialisasi tersebut, Saksi pernah bertemu atau berinteraksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2022, pada waktu melakukan dengar pendapat ke Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terkait penjualan minuman keras di Desa Labanasem;
- Bahwa Saksi sudah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mendampingi Saksi melakukan dengar pendapat ke Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) agar toko yang menjul minuman keras di Desa Labanasem segera ditutup;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan dengar pendapat ke Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan dengar pendapat ke Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebanyak 2 (dua) kali, di mana Saksi sudah tidak ingat tanggal pertemuan yang pertama akan tetapi masih pada tahun 2021 dan yang kedua pada 16 Desember 2021;

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan aspirasi dari Tokoh Masyarakat dan semua warga Desa Labanasem untuk menolak maraknya penjualan minuman keras di Desa Labanasem;
- Bahwa minuman keras pabrikan yang banyak beredar dan dijual di Desa Labanasem seperti misalnya berbagai jenis bir dan minuman keras lainnya;
- Bahwa toko yang ada di Desa Labanasem memiliki izin usaha dan izin untuk menjual minuman keras dan masih berlaku;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa pernah menanyakan perihal izin untuk menjual dan mengedarkan minuman keras kepada toko yang ada di Desa Labanasem;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan izin-izin tersebut oleh Pemilik toko;
- Bahwa toko tersebut telah melanggar dari izin yang diberikan, di mana jam operasional yang seharusnya dibuka pukul 08.00 WIB dan tutup pada pukul 15.00 WIB, akan tetapi toko buka selama 24 (dua puluh empat) jam, toko menjual minuman keras kepada anak dibawah umur yaitu Pelajar, toko yang menjual minuman keras dekat dengan 2 (dua) mushola yaitu toko Banyu Urip;
- Bahwa Saksi pernah melakukan teguran kepada toko Banyu Urip;
- Bahwa Saksi tidak senang dengan pernyataan orang yang mempromosikan untuk datang ke Desa Labanasem untuk minum minuman keras karena bebas minum minuman keras di Desa Labanasem dan mudah mendapatkan minuman keras di Desa Labanasem;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan apabila ada seseorang yang mengatakan untuk datang ke Desa Labanasem untuk minum minuman keras karena bebas minum minuman keras di Desa Labanasem dan mudah mendapatkan minuman keras di Desa Labanasem karena tidak sesuai dengan kehendak Saksi serta Tokoh Masyarakat dan warga Desa Labanasem yang menolak keberadaan minuman keras di Desa Labanasem;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan dengar pendapat ke Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) memanggil Pemilik toko dan menjanjikan akan menanggulangi peredaran minuman keras di Desa Labanasem;
- Bahwa Tokoh Masyarakat dan warga Desa Labanasem menolak keberadaan minuman keras karena konsumen minuman keras khususnya anak-anak meningkat, yang mana anak-anak yang seharusnya mengaji dan

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



sekolah, lebih sering bolos untuk minum minuman keras sampai mabuk dan pencurian yang dilakukan oleh anak-anak meningkat dengan tujuan untuk membeli minuman keras;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah datang ke toko Banyu Urip;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa merasa keberatan terhadap toko Banyu Urip atas penjualan minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Terdakwa untuk memberantas peredaran minuman keras di Desa Labanasem;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan dengar pendapat ke Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), toko Banyu Urip pernah ditutup oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Banyuwangi selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi mengetahui toko Sumber Urip berada di Desa Dadapan yang juga menjual minuman keras;
- Bahwa toko Banyu Urip terletak di pinggir jalan provinsi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dampak akibat ditutupnya toko Banyu Urip oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Banyuwangi selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi pernah melihat video yang berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik terkait dengan minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membuat video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat video tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak suka minum minuman keras;
- Bahwa Saksi pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mendampingi Saksi pada tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa Saksi pernah diajak Terdakwa ke Kantor Dinas Perijinan setelah dari Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk menyampaikan aspirasi warga Desa Labanasem agar toko yang menjual minuman keras di Desa Labanasem ditutup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendatangi Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah toko Banyu Urip pernah ditutup selama 1 (satu) hari kemudian dibuka kembali, Saksi dan warga Desa Labanasem berusaha agar toko Banyu Urip ditutup lagi;
- Bahwa toko Banyu Urip membuka usahanya lagi untuk menjual minuman keras karena toko Banyu Urip punya izin untuk menjual minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin yang dimiliki oleh toko Banyu Urip untuk menjual semua jenis minuman keras seperti anggur merah atau merek Topi Miring;
- Bahwa setelah Saksi melihat video Terdakwa di media sosial dan mendengar pernyataan Terdakwa dalam video tersebut, Saksi tidak mengerti dengan Terdakwa yang membuat pernyataan dalam video tersebut;
- Bahwa tidak ada perangkat desa lain yang melaporkan tentang maraknya peredaran minuman keras di Desa Labanasem;
- Bahwa setelah toko Banyu Urip pernah ditutup selama 1 (satu) hari, Pembeli tidak bisa membeli minuman keras;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Pelajar yang masih anak dikeluarkan dari sekolah karena minum minuman keras yang merupakan dampak setelah toko Banyu Urip membuka usahanya kembali dalam menjual minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang yang melindungi toko Banyu Urip sehingga bisa membuka usahanya lagi dalam menjual minuman keras;
- Bahwa Saksi sudah pernah memanggil Pemilik toko untuk membicarakan masalah penjualan minuman keras akan tetapi yang datang adalah Pak Nanang sebagai Pengacara Pemilik toko pada waktu sebelum Terdakwa menjadi Tersangka;
- Bahwa Saksi melihat video Terdakwa tersebut sesudah melakukan dengar pendapat bersama Terdakwa ke Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
- Bahwa Saksi tidak ingat kata-kata yang diucapkan dalam video tersebut;
- Bahwa Saksi kaget melihat video Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa masih bebas penjualan minuman keras di Desa Labanasem, akan tetapi Saksi tidak mengetahui penjualan minuman keras di daerah lain;

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kaget setelah mendengar pernyataan Terdakwa dalam video tersebut karena pernyataan Terdakwa dalam video tersebut tidak sesuai dengan harapan Saksi selama ini;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti elektronik berupa video yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi menanggapi pernyataan Terdakwa setelah Saksi melihat video tersebut bahwa Terdakwa mengajak orang untuk datang ke Banyuwangi untuk minum dan menjual minuman keras di Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya protes terhadap video Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat kiriman video tersebut dari teman Saksi di grup;
- Bahwa setelah Saksi melihat video tersebut, Saksi mengetahui video tersebut dibuat di Pendopo Kantor Desa Labanasem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembuatan video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang pembuatan video tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada semua Perangkat Desa dan Perangkat Desa tidak ada yang mengetahui tentang pembuatan video tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa lain untuk membuat video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membuat video tersebut di Pendopo Kantor Desa Labanasem karena video tersebut dibuat pada waktu hari libur, di mana dalam video tersebut, kantor desa dalam keadaan sepi dan untuk hari kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat, Saksi selalu berada di Kantor Desa Labanasem;
- Bahwa toko Banyu Urip tidak pernah meminta persetujuan untuk izin lingkungan kepada Saksi;
- Bahwa Pemilik toko tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk membangun toko Banyu Urip;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan minuman keras yang ada dalam video tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa setiap bulan melakukan sosialisasi untuk menghindari minuman keras dan khatam Alquran dengan santri pada 2 (dua) pesantren di Desa Labanasem;

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa video yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah sindiran terhadap Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan peredaran minuman keras di Banyuwangi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Saksi I dan Terdakwa pada tanggal 2 November 2021;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi I melakukan hearing (dengar pendapat) di Kantor Dinas Perijinan pada tanggal 20 November 2021;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi I melakukan hearing (dengar pendapat) di Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 29 November 2021;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi I untuk melakukan hearing (dengar pendapat) di Kantor Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 8 Desember 2021, akan tetapi Saksi I mengirim stafnya untuk hadir;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut diatas, Saksi menyatakan sudah tidak ingat dengan tanggal untuk surat kuasa dan pertemuan dengar pendapat tersebut;

2. Saksi Ahmad Muchlisin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama sebagai aktivis di LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditahan dan diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi terkait dengan beredarnya video Terdakwa yang menampilkan minuman keras;
- Bahwa Saksi melihat video tersebut pada tahun 2022 sebelum lebaran, akan tetapi Saksi sudah tidak ingat untuk tanggal dan bulan pastinya, awalnya Saksi menerima kiriman video tersebut melalui Whatsapp dari Terdakwa berupa tautan link dari Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa durasi video sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang membuat video tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa orang yang ada didalam video tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima dan melihat video tersebut, Saksi memberikan komentar terhadap video tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan



“Mantap Bang”, karena sebelum adanya video tersebut, ada rangkaian kegiatan antara Terdakwa dengan Saksi;

- Bahwa sebelum membuat video tersebut, Saksi aktif bersama dengan Terdakwa menolak terkait dengan peredaran dan penjualan minuman keras di wilayah Kabupaten Banyuwangi akan tetapi Saksi tidak ikut pada waktu pembuatan video tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering mendatangi langsung toko-toko yang menjual minuman keras terutama Saksi aktif di wilayah Kecamatan Genteng terutama di desa Saksi yaitu Desa Genteng Wetan yang termasuk peredaran minuman kerasnya sudah parah, Saksi pernah ikut dengan Terdakwa pada waktu *hearing* di Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Banyuwangi akan tetapi Saksi tidak ikut masuk ke dalam ruang kantor dan hanya menunggu di luar saja, di mana hasil dari *hearing* tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Anggota Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Banyuwangi menyatakan akan meninjau ulang terkait aturan izin peredaran minuman keras, selain itu Terdakwa juga pernah mengajak Saksi ke Kantor Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Banyuwangi untuk klarifikasi peredaran minuman keras, akan tetapi Saksi tidak bisa ikut;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi kurang lebih 6 (enam) toko dan yang paling gencar Saksi datangi adalah toko yang terletak di Desa Genteng Wetan yang akhirnya ditutup sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa dari 6 (enam) toko yang Saksi datangi tersebut tidak menunjukkan izin secara detail kepada Saksi dan Sugiyanto sebagai orang yang mewakili toko-toko tersebut hanya mengatakan izin sudah terdaftar melalui OSS;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa video tersebut merupakan bentuk sindiran kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi merupakan warga desa Genteng Wetan, apabila ada seseorang yang mengatakan untuk datang ke Genteng Wetan, mau minum minuman keras bebas, mau menjual minuman keras bebas, Saksi merasa tidak senang dengan pemberitahuan yang diucapkan oleh orang tersebut;
- Bahwa Desa Genteng Wetan masih termasuk wilayah Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa gerakan penolakan peredaran minuman keras yang Saksi lakukan tidak hanya untuk wilayah Desa Genteng Wetan tetapi seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada seseorang yang mengatakan untuk datang ke Banyuwangi mau minum minuman keras bebas, mau menjual minuman keras bebas karena beredar luas minuman keras di Banyuwangi, Saksi tidak suka dengan pemberitahuan yang diucapkan oleh orang tersebut;
- Bahwa dalam video yang Saksi lihat yang merupakan video kiriman Terdakwa melalui Whatsapp. apakah Terdakwa dalam video tersebut mengucapkan kalimat “yang mau minum bebas, silakan datang ke Banyuwangi, beredar luas minuman keras di Banyuwangi, minum bebas, mau jual minuman keras apapun di Banyuwangi bebas”
- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa video tersebut merupakan sindiran terhadap Pemerintah Daerah dan Saksi sudah mengingatkan kepada Terdakwa terkait dengan kalimat yang diucapkan dalam video tersebut agar Terdakwa juga membuat video klarifikasi untuk lebih jelas sehingga kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut tidak menjadi perdebatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat video klarifikasi dari Terdakwa terkait dengan video Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa tidak ada kata larangan terkait dengan minuman keras dalam video Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sehingga mengetahui bahwa video tersebut merupakan sindiran terhadap Pemerintah Daerah, akan tetapi orang lain akan menanggapi berbeda terhadap kalimat yang diucapkan dalam video tersebut sehingga Saksi mengingatkan kepada Terdakwa untuk membuat video klarifikasi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tujuan Terdakwa membuat video tersebut adalah baik untuk menyindir Pemerintah Daerah tentang maraknya peredaran minuman keras di Banyuwangi, akan tetapi Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengucapkan kalimat dalam video tersebut sehingga maksud Terdakwa membuat video tersebut tidak sampai dengan jelas;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan perihal minuman beralkohol dalam video tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa membeli minuman beralkohol tersebut dari toko di Wongsorejo;
- Bahwa Saksi sudah melakukan upaya untuk menutup toko yang menjual minuman keras di Desa Genteng Wetan yang dekat dengan tempat ibadah dan sekolah yang merupakan tempat lalu lalang anak yang hendak belajar ngaji dan sekolah, di mana toko tersebut sudah pernah ditutup akan

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi dibuka lagi dan sekarang ini, toko yang menjual minuman keras di Desa Genteng Wetan sudah ditutup;

- Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan Sugiyanto dan hanya mengetahui bahwa Sugiyanto adalah orang media;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penutupan yang menjual minuman keras di Desa Genteng Wetan diikuti juga oleh Aparat Kepolisian dan Tentara;
- Bahwa Setelah toko yang menjual minuman keras di Desa Genteng Wetan sudah ditutup, tidak ada anak yang masih dibawah membeli minuman keras
- Bahwa pada waktu Saksi mendatangi toko yang menjual minuman keras di Desa Genteng Wetan, Saksi hanya pernah ditunjukkan izin usaha dan tidak pernah ditunjukkan izin edar, di mana Sugiyanto sebagai perwakilan dari toko yang menjual minuman keras di Desa Genteng Wetan mengatakan kepada Saksi bahwa izin sudah terdaftar di Pusat;
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat pada waktu ada penutupan toko yang menjual minuman keras di Tegaldlimo, Purwoharjo dan Wongsorejo;
- Bahwa Saksi pernah ikut Terdakwa untuk Hearing ke Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Banyuwangi, Saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke Kantor Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Banyuwangi dan Saksi mengetahui Terdakwa pernah mendatangi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Banyuwangi untuk mengajukan permohonan penindakan sebagai langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan klarifikasi video Terdakwa tersebut;
- Bahwa kondisi peredaran minuman keras di Kecamatan Genteng sekarang ini masih ada sebagian toko yang menjual minuman keras di Kecamatan Genteng yang masih buka;
- Bahwa Saksi mengetahui toko yang menjual minuman keras yang dekat dengan Masjid sudah ditutup sedangkan Saksi tidak mengetahui sekarang ini terkait dengan toko yang menjual minuman keras yang dekat dengan Gereja;
- Bahwa orang menjual minuman keras untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi mengetahui Sugiyanto dan Nanang Slamet sebagai orang yang melindungi Pemilik toko-toko yang menjual minuman keras;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Nanang Slamet pada waktu melakukan penutupan toko yang menjual minuman keras di Desa Geteng

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan, di mana Nanang Slamet menyampaikan bahwa izin-izin sedang diurus, akan tetapi Saksi mengetahui tidak ada izin lingkungan dari toko yang menjual minuman keras, karena menurut Saksi, minuman keras tidak lumrah untuk diperjualbelikan dan bukan merupakan kebutuhan pokok;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa tidak ada orang di Kecamatan Genteng yang protes terhadap video Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk *Hearing* ke Dinas Perijinan;
- Bahwa pada waktu Saksi diajak oleh Terdakwa untuk *Hearing* ke Dinas Perijinan, Saksi tidak mengetahui ada laporan dari masyarakat terkait peredaran minuman keras di Dinas Perijinan
- Bahwa Saksi pernah melihat toko minuman keras di Desa Kembiritan, tetapi Saksi pernah melihat toko minuman keras di Desa Karang Sari, Kecamatan Sempu;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-17 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui toko minuman keras di Desa Karang Sari, Kecamatan Sempu masih beroperasi sekarang ini;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti elektronik berupa video yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah melihat video tersebut, Saksi mengingatkan Terdakwa untuk membuat video klarifikasi karena orang yang tidak kenal dengan Terdakwa bisa memahami bahwa Terdakwa mengajak orang agar datang ke Banyuwangi untuk minum dan menjual minuman keras di Banyuwangi karena minum dan menjual minuman keras bebas di Banyuwangi;
- Bahwa menurut Saksi bahwa tindakan Sugiyanto sebagai Pelapor dalam perkara ini dan kenyataannya Sugiyanto adalah orang yang menghalangi gerakan yang Terdakwa dan Saksi lakukan untuk menolak minuman keras adalah tidak tepat karena pada waktu Saksi dan Terdakwa melakukan gerakan menolak minuman keras di lapangan selalu bertemu dengan Sugiyanto sebagai orang yang mendukung minuman keras;
- Bahwa Saksi pernah melihat toko minuman keras di depan Gereja Kristen Tuhan di Genteng dan di depan SMA Negeri 1 Genteng;

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Raden Teguh Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang Pengacara dan Aktivistis yang menolak adanya minuman keras;
- Bahwa Saksi tinggal di Pesanggaran dan di daerah tempat tinggal Saksi, sebelumnya ada toko yang menjual minuman keras akan tetapi sekarang ini sudah ditutup karena didemo oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut melakukan penolakan terhadap minuman keras;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditahan dan diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi terkait dengan beredarnya video Salam dari Banyuwangi yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat video Salam dari Banyuwangi tersebut;
- Bahwa seingat Saksi bahwa isi dari video tersebut adalah Terdakwa menyampaikan salam dari Banyuwangi dengan menunjukkan minuman keras, Terdakwa juga menyampaikan silakan datang ke Banyuwangi, di Banyuwangi bebas minuman keras;
- Bahwa menurut Saksi, video salam dari Banyuwangi merupakan sindiran terhadap Pemerintah agar segera menindaklanjuti peredaran minuman keras di Banyuwangi;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa di Kantor Pemerintah Daerah ketika Saksi yang berprofesi sebagai Wartawan meliput berita pada waktu Terdakwa bersama dengan Penasihat Hukum Terdakwa masuk ke ruangan Sekretaris Daerah untuk melakukan klarifikasi terkait dengan beredarnya video salam dari Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan klarifikasi di Kantor Pemerintah Daerah pada hari Jumat tahun 2022, akan tetapi Saksi tidak ingat tanggal dan bulan dengan pasti;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari ruangan Sekretaris Daerah, Saksi mewawancarai Terdakwa dengan menanyakan hasil dari pertemuan tersebut, di mana Terdakwa memberikan klarifikasi bahwa video Salam dari Banyuwangi bukan bermaksud apa-apa hanya sebagai sindiran terhadap Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat tidak salah menafsirkan video tersebut;

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



- Bahwa Terdakwa melakukan klarifikasi terhadap video Salam dari Banyuwangi yang dibuat oleh Terdakwa karena banyak masyarakat yang salah paham terhadap video Salam dari Banyuwangi yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui banyak orang yang melihat video Salam dari Banyuwangi tersebut dan banyak orang yang memberikan apresiasi kepada Terdakwa karena ada Aktivistis yang menolak peredaran minuman keras;
- Bahwa informasi yang disampaikan Terdakwa menyimpang, berkaitan dengan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dalam hal pencemaran nama baik sehingga Terdakwa ditahan dan diajukan ke persidangan;
- Bahwa Saksi sebagai Wartawan pernah melihat video Salam dari Banyuwangi tersebut di portal berita online atau media sosial, di mana ada orang yang memberikan tanggapan positif yang setuju dengan pernyataan Terdakwa bahwa bebas minuman keras di Banyuwangi dan ada yang memberikan tanggapan negatif bahwa Terdakwa mencari sensasi
- Bahwa Saksi pertama kali melihat video Salam dari Banyuwangi tersebut di grup Whatsapp yang bernama Banyuwangi Update yang anggotanya dari rekan Jurnalis, Aktivistis dan Anggota Ormas (Organisasi Masyarakat);
- Bahwa Saksi bisa memberikan tanggapan bahwa video Salam dari Banyuwangi tersebut adalah bentuk sindiran terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi karena Saksi mengenal Terdakwa sebagai Aktivistis yang menolak minuman keras di Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggapan orang lain yang tidak kenal dengan Terdakwa terhadap video Salam dari Banyuwangi;
- Bahwa setelah melihat video tersebut, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa terkait pembuatan video tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa semua orang mengetahui bahwa minuman keras bebas di Banyuwangi;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan Terdakwa terkait dengan kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa dalam video tersebut karena ada aturan yang membatasi seseorang dalam memberikan pernyataan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa harus melakukan klarifikasi karena ada aksi-aksi berupa demo dari masyarakat yang lain terhadap video Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui video Salam dari Banyuwangi tersebar di Whatsapp, Portal berita online dan Facebook;
- Bahwa video Salam dari Banyuwangi berdurasi sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa setelah Saksi melihat video tersebut, tidak ada dampak terkait dengan peredaran minuman keras terhadap anak dibawah umur akibat video Salam dari Banyuwangi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa datang ke Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Banyuwangi untuk *Hearing*;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa 1 (satu) kali datang ke Kantor Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Dinas Perijinan Kabupaten Banyuwangi untuk *Hearing* terkait peredaran minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang hasil dari pertemuan di Kantor Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Dinas Perijinan Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan klarifikasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan video Salam dari Banyuwangi sehingga dapat menghentikan aksi demo dari masyarakat;
- Bahwa setelah beredar video Salam dari Banyuwangi tersebut, tidak ada dampak yang muncul terhadap masyarakat Banyuwangi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 2 (dua) toko yang menjual minuman keras di Kecamatan Pesanggaran;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T-24 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui minuman keras apa saja yang dijual di toko tersebut jenis Mansion, Whisky, Topi Miring, Arak, Anggur dan McDonald;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi toko yang menjual minuman keras di Kecamatan Pesanggaran;
- Bahwa Saksi mendatangi toko yang menjual minuman keras di Kecamatan Pesanggaran untuk menanyakan izin penjualan minuman keras akan tetapi Pemilik toko menyuruh Saksi untuk berbicara terkait izin toko dengan orang yang dipercaya oleh Pemilik toko yaitu Nanang;
- Bahwa video Salam dari Banyuwangi tersebut dibuat di Kantor Desa Laban Asem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembuatan video Salam dari Banyuwangi tersebut di Kantor Desa Laban Asem apakah sudah mendapat izin dari Kepala Desa atau Aparat desa;

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu pembuatan video Salam dari Banyuwangi tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah melakukan langkah hukum terhadap toko yang menjual minuman keras di Kecamatan Pesanggaran melaporkan kepada Pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak ada tindakan apapun terkait dengan laporan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan yang mengatur peredaran minuman keras di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa bukan seorang pecandu minuman beralkohol karena Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang anti minuman keras;
- Bahwa tenggang waktu sejak Saksi pertama kali melihat video Salam dari Banyuwangi dengan Terdakwa melakukan klarifikasi di Kantor Pemerintahan Daerah sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti elektronik berupa video yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa tidak ada kalimat pengantar dalam video tersebut yang menyatakan video tersebut merupakan bentuk sindiran kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada segelintir masyarakat yang keberatan dengan kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa dalam video tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa memang benar banyak minuman keras yang beredar dan banyak tempat yang bebas menjual minuman keras di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keresahan masyarakat terkait dengan peredaran minuman keras di Kabupaten Banyuwangi dan Saksi sebagai Wartawan memiliki beberapa rekaman video terkait keresahan masyarakat terkait dengan peredaran minuman keras di Kabupaten Banyuwangi yaitu aksi demo penolakan terhadap minuman keras di Pesanggaran, Genteng dan Srono;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual minuman keras;
- Bahwa Saksi mengetahui ada gerakan masyarakat dari Gambiran, Pesanggaran dan Srono yang menolak peredaran minuman keras setelah Terdakwa ditahan;
- Bahwa Saksi pernah mengalami pengeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan sosialisasi menolak peredaran minuman keras dan rutin mengajak santri untuk pengajian dan tadarusan di Desa Laban Asem

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polresta Banyuwangi sehubungan dengan video Terdakwa yang viral di Whatsapp dan Facebook;

Bahwa orang yang membuat dan juga pemeran dalam video tersebut adalah Terdakwa dan yang merekam video tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Saudara Faruk dan Saudara Joko;

Bahwa Terdakwa dalam video tersebut menyampaikan aspirasi dampak perijinan dari Pemerintah dengan mengatakan bahwa "Ngapunten, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi, yang mau minum bebas, silakan datang ke Banyuwangi, beredar luas minuman keras di Banyuwangi, minum bebas, mau jual minuman keras apapun di Banyuwangi bebas, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi";

Bahwa Terdakwa membuat video tersebut pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Kantor Desa Laban Asem;

Bahwa pada waktu Terdakwa membuat video tersebut di Kantor Desa Laban Asem, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa untuk membuat video tersebut karena pembuatan video dilakukan pada hari Minggu;

Bahwa Terdakwa mengunggah video tersebut pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB ke akun Facebook milik Terdakwa yang bernama Latief LA pada waktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Krajan, Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi kemudian Terdakwa juga membagikan video tersebut ke Whatsapp sekira pukul 19.00 WIB;

Bahwa Terdakwa mengupload dan membagikan video berdurasi 27 (dua puluh) detik tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A31 warna hijau;

Halaman 66 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Bahwa setelah Terdakwa mengunggah video tersebut ke akun Facebook milik Terdakwa, ada komentar dari 13 (tiga belas) orang, di mana isi komentar bermacam-macam, ada yang mempertanyakan tentang maksud dan tujuan video tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa video tersebut adalah sindiran atas komentar terhadap video tersebut;;

Bahwa Terdakwa membeli semua minuman beralkohol yang Terdakwa perlihatkan atau tunjukkan dalam video tersebut di toko Banyu Urip, di mana video Terdakwa tersebut terputus karena ada video Terdakwa pada waktu Terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut di toko Banyu Urip;

Bahwa Terdakwa sudah menghapus video yang ada di akun Facebook milik Terdakwa pada bulan Januari 2022;

Bahwa Terdakwa menghapus video yang telah Terdakwa unggah di akun Facebook milik Terdakwa karena video tersebut membuat multi tafsir dari beberapa masyarakat, untuk menjaga kondusifitas dan multi tafsir tersebut serta ada saran dari teman-teman Terdakwa sehingga Terdakwa menghapus video tersebut dari akun Facebook milik Terdakwa;

Bahwa multi tafsir adalah suatu pemahaman yang masing-masing orang atau kelompok mempunyai penafsiran yang berbeda, yang mana ada yang menanggapi video tersebut secara positif yaitu membenarkan maraknya peredaran minuman keras dan ada yang menanggapinya secara negatif dengan protes;

Bahwa Terdakwa menyampaikan dalam Bahasa Indonesia dan keadaan serius yang Terdakwa sampaikan dalam video tersebut bahwa Terdakwa sebagai Aktivistik menyampaikan masukan, saran dan sindiran yang serius tentang maraknya peredaran minuman keras di Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa setelah Terdakwa mengunggah dan membagikan video tersebut, Terdakwa mendapat respon yang positif dari Pemerintah dengan kenyataan yang ada di masyarakat, kemudian Terdakwa mengirim surat ke Kantor Dinas Perijinan, Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Kantor Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Kantor MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk melakukan klarifikasi atau dengar pendapat yang tujuannya adalah adanya kebijakan Pemerintah yang membatasi peredaran minuman keras di Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa Terdakwa mengunggah rangkaian video dari video Terdakwa membeli minuman keras, video sindiran Terdakwa sampai dengan semua video klarifikasi atau dengar pendapat tersebut kedalam akun Facebook



milik Terdakwa, yang mana Terdakwa mengunggah video klarifikasi tersebut sebagai pembandingan apa yang Terdakwa sampaikan dalam video sebelumnya adalah suatu sindiran;

Bahwa fakta yang sebenarnya dari protes masyarakat tersebut merupakan settingan dari orang yang pro atau mendukung minuman keras, karena adanya perbedaan antara aktivis yang pro minuman keras dan yang kontra minuman keras, di mana Terdakwa selaku Kuasa hukum dari masyarakat yang kontra minuman keras sehingga saling mencari kelemahan dan untuk mematahkan gerakan Terdakwa, maka Terdakwa dilaporkan secara hukum, seakan-akan bahwa video Terdakwa tersebut membuat kegaduhan;

Bahwa Terdakwa sudah tidak menggunakan akun Facebook milik Terdakwa setelah adanya kejadian tersebut;

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kalimat yang Terdakwa sampaikan dalam video tersebut membuat multi tafsir yang berbeda oleh masyarakat;

Bahwa banyak saran dari teman-teman kepada Terdakwa, di mana ada saran untuk menghapus video dan ada saran untuk melanjutkan perjuangan pemberantasan minuman keras;

Bahwa teman-teman Terdakwa menyarankan Terdakwa untuk menghapus video tersebut karena adanya multi tafsir terhadap video tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa menghapus video tersebut pada awal bulan Januari 2022 kemudian Terdakwa melakukan klarifikasi pada tanggal 14 Januari 2022 dengan tujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan video tersebut adalah sindiran terhadap Pemerintah Daerah agar ada kebijakan pembatasan peredaran minuman keras dan Terdakwa juga menyampaikan permintaan maaf di media sosial;

Bahwa pada waktu Terdakwa membuat video kemudian mengunggah video tersebut tidak ada kata-kata pengantar atau prolog yang Terdakwa sampaikan didalam video bahwa video yang Terdakwa buat tersebut merupakan sindiran untuk Pemerintah Daerah;

Bahwa Terdakwa mengetahui peraturan yang mengatur tentang peredaran dan penjualan minuman keras di Kabupaten Banyuwangi yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 dan Keputusan Bupati Nomor 188/71/KEP/429.011/2022;



Bahwa pada waktu Terdakwa membuat video dengan mengatakan bahwa bebas peredaran minuman keras dan bebas menjual minuman keras di Banyuwangi, kemudian Terdakwa mengunggah video tersebut ke akun Facebook Terdakwa sedangkan Terdakwa sudah mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang peredaran dan penjualan minuman keras di Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa menyadari bahwa kalimat yang Terdakwa sampaikan dalam video Terdakwa tersebut bertolak belakang dengan aturan yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang sudah Terdakwa ketahui, apabila yang dilihat hanya video Terdakwa yang viral tersebut dan tidak melihat video yang Terdakwa unggah di akun Facebook milik Terdakwa secara menyeluruh;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat video Salam dari Banyuwangi tersebut adalah menyampaikan aspirasi dalam bentuk sindiran terhadap Pemerintah terhadap maraknya peredaran minuman keras di Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa Terdakwa membeli semua minuman beralkohol tersebut dari toko Banyu Urip;

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa orang yang merekam video Salam dari Banyuwangi tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Saudara Faruk dan Saudara Joko, tidak ada orang lain yang merekam pada waktu Terdakwa membuat video Salam dari Banyuwangi tersebut

Bahwa setelah Terdakwa diberikan Kuasa oleh masyarakat Laban Asem, kemudian Terdakwa mengecek langsung ke toko Banyu Urip dan membeli berbagai macam produk minuman beralkohol di toko Banyu Urip, lalu Terdakwa membuat video Salam dari Banyuwangi tersebut di Balai Desa Laban Asem;

Bahwa Pemerintah Daerah merespon positif video Terdakwa yang viral tersebut karena memahami maraknya peredaran minuman keras di Kabupaten Banyuwangi sehingga menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 dan Keputusan Bupati Nomor 188/71/KEP/429.011/2022 pada bulan April 2022;

Bahwa Terdakwa mengetahui nama toko yang menjual minuman keras di Kabupaten Banyuwangi yang induk toko adalah satu, di mana ada cabang di setiap kecamatan, kemudian ada toko bernama Banyu Urip dan Banyu Rejeki;

Bahwa ada makna implisit atau tersembunyi dari kalimat yang Terdakwa sampaikan dalam video tersebut, yang mana kalimat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampaikan dalam video tersebut dengan fakta di lapangan adalah memang benar marak beredar minuman keras di Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah, minuman beralkohol dibagi menjadi golongan A, golongan B dan golongan C, yang mana dalam Pasal 12 Ayat (2) dijelaskan bahwa ada batasan-batasan tempat dan produk;

Bahwa minuman beralkohol seperti merek Topi Miring bisa diedarkan tetapi pada tempat yang sudah ditentukan dalam Peraturan Bupati;

Bahwa toko yang dekat dengan tempat peribadatan dan sarana pendidikan tidak diperbolehkan menjual minuman keras;

Bahwa Terdakwa mengetahui ada 3 (tiga) toko yaitu di Purwoharjo, Pesanggaran dan Songgon yang sudah ditutup oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan 1 (satu toko yaitu toko Banyu Urip, sudah pernah ditutup kemudian dibuka lagi;

Bahwa ada toko yang menjual minuman keras di daerah tempat tinggal Terdakwa yaitu di Desa Karang Sari dekat Masjid Baiturrahim dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dan SMP 1 Sempu dengan jarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;

Bahwa toko di daerah tempat tinggal Terdakwa pernah ditutup oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) akan tetapi dibuka kembali dengan dukungan dari orang yang mendukung minuman keras;

Bahwa Sugiyanto dan Eko Wijiono yang merupakan orang yang melaporkan Terdakwa ke Polresta Banyuwangi;

Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan orang yang mendukung toko yang menjual minuman keras;

Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan adanya kepelesetan ucapan Terdakwa dalam menyampaikan kalimat dalam video tersebut;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan bukti elektronik berupa video yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Keping CD merek ARITA yang berisikan video berita "Salam Miras dari Banyuwangi" dengan durasi 27 Detik dan berisikan 5 video lainnya;
- 1 (satu) Buah Flasdisk merek HP warna hitam yang berisikan 11 potong Video antara lain:

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembuatan video "Salam Miras dari Banyuwangi" yang di ambil dari akun Facebook "Latief LA";
- 2) Video protes warga yang dilakukan di depan kantor Pemda Kab. Banyuwangi
- 3) Video protes warga yang dilakukan di Desa Karang Sari Kec. Sempu Kab. Banyuwangi
- 4) Video protes warga yang dilakukan di Desa Watukebo Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi
- 5) Video protes warga yang dilakukan di Desa Songgon Kec. Songgon Kab. Banyuwangi
- 6) Video protes warga yang dilakukan di Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi
- 7) Video protes warga yang dilakukan di depan kantor Polresta Banyuwangi;
- 8) Video protes warga yang dilakukan di Desa Kluncing Kec. Sempu Kab. Banyuwangi
- 9) Video protes warga yang dilakukan di Kel. Kampung Mandar Kec. /Kab. Banyuwangi
- 10) 3 (Tiga) Potong video protes warga yang dilakukan di Desa Karang Sari Kec. Sempu Kab. Banyuwangi
- 11) Video protes warga yang dilakukan di Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi
- 12) 1 (Satu) Lembar Foto atau gambar "pria bertopi miring" terus bertuliskan "salam dari Banyuwangi".
 - 1 (satu) buah video berdurasi 1,36 (satu menit tiga puluh enam) detik yang berisi video penolakan tentang video yang dibuat oleh Sdr. NANANG HARIYANTO DKK;
 - 9 (sembilan) lembar screenshot postingan akun Facebook Latief LA milik LA LATI, S.H.
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A31 warna hijau Nomor IMEI 1: 868488040861138 IMEI 2: 868488040861120 Nomor Simcard Telkomsel 082141741119;
 - 1 (satu) buah Topi Hitam abu-abu bertuliskan BILLABONG
 - 1 (Satu) potong Kaos Berkerah lengan pendek warna abu-abu merek CUNNAM
 - 1 (satu) potong Celana Levis Panjang warna biru merek CARDINAL JEANS

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minuman beralkohol "Vodka" merek Iceland;
- 1 (satu) botol minuman beralkohol "Vodka" merek Topi Miring;
- 1 (satu) buah flasdisk merek "Kioxia" 16 GB warna putih yang berisikan 3 (tiga) folder masing-masing yaitu yang pertama folder atas nama video dengan nama video dok, baru yang berisi 4 (empat) video tertanggal 16 Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) video, tertanggal 12 Pebruari 2022 sebanyak 3 (tiga) video, tertanggal 10 Pebruari 2022 sebanyak 1 (satu) video. Yang kedua folder video yang berisi 14 (empat belas) masing-masing yaitu tertanggal 15 Januari 2022 sebanyak 11 (sebelas) video, tertanggal 07 Pebruari 2022 sebanyak 3 (tiga) video. yang ketiga folder dokumentasi yang berisi 15 (lima belas) video yang masing-masing 9 (sembilan) video tertanggal 09 Pebruari 2022 dan tertanggal 10 Pebruari 2022 sebanyak 6 (enam) video;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat kuasa Nomor 007.01/BPH-RI.NMS/KOMDA.BWI/SL/XI/2021 tertanggal 2 November 2021, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi *Screenshot* Berita dari Times Indonesia tanggal 17 Desember 2021, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi *Screenshot* Gambar dari video Salam dari Banyuwangi, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Foto Koordinasi di Kantor Dinas Perijinan Kabupaten Banyuwangi tanggal 20 November 2021, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Foto *Hearing* di Kantor DPRD Banyuwangi tanggal 29 November 2021, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Foto Koordinasi di Kantor Satpol PP Kabupaten Banyuwangi tanggal 8 Desember 2021, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Dokumentasi Penyegelan Toko Banyu Urip oleh Satpol PP Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Pukul 10.30 WIB dan *Screenshot* Berita dari infopol.co.id dan youtube.com, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Foto *Hearing* di Kantor MUI Kabupaten Banyuwangi tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi Tentang Maraknya Peredaran Miras tanggal 16 Desember 2021, diberi tanda T-9;

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi *Screenshot* Berita dari Dinamika Indonesia dan Indonesia Satu, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Foto Eko Wijiono dengan minuman beralkohol, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol tanggal 27 Februari 2020, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Salinan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tanggal 14 April 2022, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Salinan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/71/KEP/429.011/2022 tentang Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tanggal 27 April 2022, diberi tanda T-14;
15. 1 (satu) buah flashdisk merek Kioxia 16 GB, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol dan Gereja di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Karang Sari, Kecamatan Sempu, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Gambiran, Kecamatan Genteng, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng dan SMA (Sekolah Menengah Atas) Negeri 1 Genteng, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Foto Protes Warga Desa Genteng Wetan untuk menutup toko miras, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Sumber Wadung, Kecamatan Genteng, diberi tanda T-23;

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Fotokopi Foto Yayasan Purna Dharma Giri Saraswasti 2, Pura Tirtha Purwa Bhuana dan toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi *Screenshot* Berita tanggal 14 Desember 2021 dari Times Indonesia, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi *Screenshot* Berita dari timesindonesia.co.id, kabaroposisi.net dan banyuwangi.times.co.id, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Izin Operasional/Komersial yang diterbitkan tanggal 8 Agustus 2020, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Izin Lingkungan yang diterbitkan tanggal 8 Agustus 2020 oleh Bupati Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi *Screenshot* Berita, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi *Screenshot* Berita tanggal 13 Januari 2022, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi *Screenshot* Berita dari media online Pers Indonesia, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi *Screenshot* Berita dari Kabar Banyuwangi, diberi tanda T-33;
34. Fotokopi *Screenshot* Berita dari tvonenews.com, tadatodays.com dan detik.com, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi *Screenshot* Berita dari mediajatim.com dan peraknew.com, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi *Screenshot* Berita tanggal 21 Februari 2023 dari Kompas.com, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi *Screenshot* Berita dari banyuwangihots.id dan youtube.com, diberi tanda T-37;
38. Fotokopi *Screenshot* Berita tanggal 5 Januari 2023 dari intesnews.co.id, diberi tanda T-38;
39. Fotokopi *Screenshot* Berita dari Kontras Times.com, diberi tanda T-39;
40. Fotokopi *Screenshot* Berita dari banyuwangi.times.co.id, banyuwangihits.id dan kabaroposisi.net, diberi tanda T-40;
41. Fotokopi *Screenshot* Berita tanggal 14 Maret 2023 dari Radar Banyuwangi, diberi tanda T-41;
42. Fotokopi *Screenshot* Berita dari Pojok Semeru, diberi tanda T-42;
43. Fotokopi *Screenshot* Berita tanggal 14 Januari 2023 dari info banyuwangi, diberi tanda T-43;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi *Screenshot* Berita tanggal 16 Desember 2021 dari timesindonesia.co.id, diberi tanda T-44;

45. Fotokopi *Screenshot* Berita tanggal 14 Januari 2022 dari infobanyuwangi.co.id dan globaldraftnews.com, diberi tanda T-45;

46. 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk 18 GB, diberi tanda T-46;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya hanya bukti surat T-1 sesuai dengan aslinya, bukti T-15 dan T-46 merupakan bukti elektronik, selainnya merupakan fotokopi dari fotokopi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor Desa Laban Asem yang terletak di Desa Laban Asem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa membuat video Salam dari Banyuwangi dengan dibantu oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Faruk dan Saudara Joko sebagai perekam video;
- Bahwa benar dalam video Salam dari Banyuwangi yang berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik, Terdakwa yang menggunakan kaos berkerah lengan pendek warna abu-abu merek CUNNAM dan celana Levis panjang warna biru merek CARDINAL JEANS serta memakai topi warna hitam abu-abu bertuliskan BILLABONG sambil memegang dan menunjukkan botol-botol yang berisi minuman beralkohol dan mengucapkan kalimat "Ngapunten, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi, yang mau minum bebas, silakan datang ke Banyuwangi, beredar luas minuman keras di Banyuwangi, minum bebas, mau jual minuman keras apapun di Banyuwangi bebas, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi";
- Bahwa benar botol-botol yang berisi minuman beralkohol yang Terdakwa tunjukkan pada video Salam dari Banyuwangi tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di toko Banyu Urip yang terletak di Desa Laban Asem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar Terdakwa mengunggah dan membagikan video Salam dari Banyuwangi tersebut pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB ke akun Facebook milik Terdakwa yang bernama

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latief LA pada waktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Krajan, Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A31 warna hijau, kemudian Terdakwa juga membagikan video Salam dari Banyuwangi tersebut ke Whatsapp sekira pukul 19.00 WIB;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mengunggah video Salam dari Banyuwangi tersebut ke akun Facebook milik Terdakwa dengan akun bernama Latief LA, ada komentar dari 13 (tiga belas) orang, di mana isi komentar tersebut mempertanyakan tentang maksud dan tujuan video tersebut;
- Bahwa benar postingan video Salam dari Banyuwangi yang Terdakwa unggah di akun Facebook dan Terdakwa bagikan di Whatsapp menyebar luas atau viral di media sosial;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membuat video Salam dari Banyuwangi sebagai bentuk sindiran terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi terhadap maraknya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa dalam postingan video Salam dari Banyuwangi membuat Saksi Eko Wijiono, Saksi Muhammad Mustofa dan Saksi Muhammad Murni Abdullah menjadi tidak senang oleh karena kalimat yang diucapkan Terdakwa dalam video tersebut telah mencemarkan nama baik Banyuwangi sehingga Saksi Eko Wijiono, Saksi Muhammad Mustofa dan Saksi Muhammad Murni Abdullah melaporkan Terdakwa ke Polresta Banyuwangi;
- Bahwa benar akibat adanya postingan video Salam dari Banyuwangi yang diunggah dan dibagikan oleh Terdakwa tersebut membuat terjadinya kegaduhan di Banyuwangi, di mana warga dari beberapa daerah di Banyuwangi melakukan penolakan terhadap kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa dengan melakukan demo atau protes yaitu protes warga yang dilakukan di depan kantor Pemda Kabupaten Banyuwangi, protes warga yang dilakukan di Desa Karangsari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, protes warga yang dilakukan di Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, protes warga yang dilakukan di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, protes warga yang dilakukan di Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, protes warga yang dilakukan di depan kantor Polresta Banyuwangi, protes warga yang dilakukan di Desa Kluncing Kecamatan

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempu Kabupaten Banyuwangi, protes warga yang dilakukan di Kelurahan Kampung Mandar Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi, protes warga yang dilakukan di Desa Karang Sari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dan protes warga yang dilakukan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa benar peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menghapus video Salam dari Banyuwangi yang ada di akun Facebook milik Terdakwa yang bernama Latief LA pada bulan Januari 2022 demi menjaga ketenangan masyarakat karena video Salam dari Banyuwangi tersebut membuat multi tafsir yaitu adanya beberapa tafsiran atau pandangan terhadap kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa dalam video tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan klarifikasi terkait video Salam dari Banyuwangi pada tanggal 14 Januari 2022 dengan menyampaikan bahwa maksud dan tujuan video tersebut adalah sindiran terhadap Pemerintah Daerah agar ada kebijakan pembatasan peredaran minuman keras dan Terdakwa juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Banyuwangi melalui media sosial;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dengan adanya kepelesetan ucapan Terdakwa dalam menyampaikan kalimat dalam video Salam dari Banyuwangi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan;
3. Yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barang siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan La Lati, S.H. sebagai pribadi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa La Lati, S.H. di persidangan, tidak terdapat kekeliruan sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal XIV Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, kata “menyiarkan” diartikan sama dengan *verspreiden* yang dalam bahasa Indonesia disepadankan dengan kata menyebarkan, kata menyiarkan dimaknai memberitahukan kepada khalayak umum dan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “menyiarkan” memiliki arti yaitu memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar dan sebagainya) atau mengumumkan (berita dan sebagainya);

Menimbang, bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “berita” memiliki arti yaitu cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, pemberitahuan atau pengumuman, sehingga berita dapat mempunyai arti yang sama dengan “pemberitahuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor Desa Laban Asem yang terletak di Desa Laban Asem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa membuat video Salam dari Banyuwangi yang berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik dengan dibantu oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Faruk dan Saudara Joko sebagai

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekam video, yang mana didalam video tersebut, Terdakwa yang menggunakan kaos berkerah lengan pendek warna abu-abu merek CUNNAM dan celana Levis panjang warna biru merek CARDINAL JEANS serta memakai topi warna hitam abu-abu bertuliskan BILLABONG sambil memegang dan menunjukkan botol-botol yang berisi minuman beralkohol dan mengucapkan kalimat *“Ngapunten, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi, yang mau minum bebas, silakan datang ke Banyuwangi, beredar luas minuman keras di Banyuwangi, minum bebas, mau jual minuman keras apapun di Banyuwangi bebas, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi”*;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membuat video Salam dari Banyuwangi tersebut, selanjutnya Terdakwa mengunggah dan membagikan video tersebut pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB ke akun Facebook milik Terdakwa yang bernama Latief LA pada waktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Krajan, Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A31 warna hijau, kemudian Terdakwa juga membagikan video Salam dari Banyuwangi tersebut ke Whatsapp sekira pukul 19.00 WIB, sehingga postingan video Salam dari Banyuwangi yang Terdakwa unggah di akun Facebook dan Terdakwa bagikan di Whatsapp menyebar luas atau viral di media sosial;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Andik Yuliyanto, S.S., M.Si., kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa dalam video Salam dari Banyuwangi tersebut yaitu kalimat *“Salam dari Banyuwangi”* adalah kalimat sapaan dengan menyebutkan nama daerah Banyuwangi sedangkan kalimat *“yang mau minum bebas”, “silakan datang ke Banyuwangi”, “beredar luas minuman keras di Banyuwangi”* dan *“minum bebas dan mau jual minuman keras apapun di Banyuwangi bebas”* adalah kalimat pemberitahuan atau pemberitaan dan kalimat ajakan kepada Pemirsa atau Penonton video tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melihat rangkaian peristiwa tersebut telah nyata jika Terdakwa telah membuat video Salam dari Banyuwangi yang kemudian Terdakwa bagikan atau sebarkan melalui media sosial milik Terdakwa yaitu Facebook dan Whatsapp untuk diketahui oleh Pengikut dan teman Terdakwa ataupun orang lain, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *“menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan”* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Ad.3. Unsur yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal XIV Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan keonaran adalah bukan hanya kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya tetapi lebih dari itu berupa kekacauan, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “onar” memiliki arti yaitu huru hara, gempar, keributan atau kegaduhan dan dalam unsur “dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” menunjukkan bahwa tidak harus terbukti benar-benar dalam kenyataan telah terjadi keonaran di kalangan rakyat, keonaran di kalangan rakyat merupakan suatu kemungkinan atau suatu potensi yang dapat terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ia patut dapat menyangka” adalah adanya suatu kealpaan/kelalaian (*culpa*), sebagaimana dikemukakan oleh H.B. Vos, syarat kealpaan/kelalaian (*culpa*) yaitu:

- 1) pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat; dan
- 2) pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bohong” menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, dusta, bukan yang sebenarnya atau palsu, bohong juga dapat diartikan sebagai tidak benar atau tidak sepenuhnya benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor Desa Laban Asem yang terletak di Desa Laban Asem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa membuat video Salam dari Banyuwangi yang berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik dengan dibantu oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Faruk dan Saudara Joko sebagai perekam video, yang mana didalam video tersebut, Terdakwa yang menggunakan kaos berkerah lengan pendek warna abu-abu merek CUNNAM dan celana Levis panjang warna biru merek CARDINAL JEANS serta memakai topi warna hitam abu-abu bertuliskan BILLABONG sambil memegang dan menunjukan botol-botol yang berisi minuman beralkohol dan mengucapkan kalimat “Ngapunten, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi, yang mau minum bebas, silakan datang ke Banyuwangi, beredar luas minuman keras di Banyuwangi, minum bebas, mau jual minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras apapun di Banyuwangi bebas, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi”;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membuat video Salam dari Banyuwangi tersebut, selanjutnya Terdakwa mengunggah dan membagikan video tersebut pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB ke akun Facebook milik Terdakwa yang bernama Latief LA pada waktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Krajan, Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A31 warna hijau, kemudian Terdakwa juga membagikan video Salam dari Banyuwangi tersebut ke Whatsapp sekira pukul 19.00 WIB dan setelah Terdakwa mengunggah video Salam dari Banyuwangi tersebut ke akun Facebook milik Terdakwa dengan akun bernama Latief LA, ada komentar dari 13 (tiga belas) orang, di mana isi komentar tersebut mempertanyakan tentang maksud dan tujuan video tersebut, kemudian postingan video Salam dari Banyuwangi yang Terdakwa unggah di akun Facebook dan Terdakwa bagikan di Whatsapp menyebar luas atau viral di media sosial;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat video Salam dari Banyuwangi sebagai bentuk sindiran terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi terhadap maraknya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi dan setelah Majelis Hakim mencermati video Salam dari Banyuwangi yang dibuat oleh Terdakwa tidak secara khusus menyebutkan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi Terdakwa menyebutkan Banyuwangi yang berarti mencakup seluruh daerah dan tempat yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, sehingga maksud dan tujuan tersembunyi Terdakwa dalam membuat video tersebut hanya dapat dimaknai oleh Terdakwa dan teman atau orang yang kenal dengan Terdakwa yaitu Saksi Ahmad Muchlisin dan Saksi Raden Teguh Firmansyah, sedangkan berdasarkan fakta di persidangan bahwa kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa dalam video Salam dari Banyuwangi telah membuat Saksi Eko Wijiono, Saksi Muhammad Mustofa dan Saksi Muhammad Murni Abdullah menjadi tidak senang karena kalimat yang diucapkan Terdakwa dalam video tersebut adalah tidak benar dan telah mencoreng atau mencemarkan nama baik Banyuwangi sehingga Saksi Eko Wijiono, Saksi Muhammad Mustofa dan Saksi Muhammad Murni Abdullah melaporkan Terdakwa ke Polresta Banyuwangi, selain itu akibat adanya postingan video Salam dari Banyuwangi yang diunggah dan dibagikan oleh Terdakwa tersebut membuat terjadinya kegaduhan di Banyuwangi, di mana

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga dari beberapa daerah di Banyuwangi melakukan penolakan terhadap kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa dengan melakukan demo atau protes yaitu protes warga yang dilakukan di depan kantor Pemda Kabupaten Banyuwangi, protes warga yang dilakukan di Desa Karang Sari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, protes warga yang dilakukan di Desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, protes warga yang dilakukan di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, protes warga yang dilakukan di Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, protes warga yang dilakukan di depan kantor Polresta Banyuwangi, protes warga yang dilakukan di Desa Kluncing Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, protes warga yang dilakukan di Kelurahan Kampung Mandar Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi, protes warga yang dilakukan di Desa Karang Sari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dan protes warga yang dilakukan di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, sehingga jika dihubungkan dengan pengertian dari unsur “dapat menerbitkan keonaran” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika unggahan video Salam dari Banyuwangi sebagai bentuk sindiran dan warning terhadap Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atas maraknya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, Majelis Hakim berpendapat bahwa kalimat pemberitahuan atau pemberitaan dan kalimat ajakan haruslah sesuai dengan maksud pembuatan suatu video, yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ajakan adalah kata yang bersifat anjuran untuk melakukan sesuatu. Yang mana kata ajakan harus mempergunakan kalimat yang lugas, gampang dimengerti dan tidak bermakna ambigu/ memiliki makna lebih dari satu, yang tentunya kalimat tersebut akan menimbulkan ketidakjelasan, keraguan atau keaburan dalam interpretasinya, sehingga apa yang dituju dari maksud kalimat ajakan tersebut dapat tersampaikan dengan tepat;

Menimbang, bahwa kemudian dengan tidak tersampaikan maksud dan tujuan dari Terdakwa terkait pembuatan video tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan barang bukti, menimbulkan penolakan dan protes dari warga di Kabupaten Banyuwangi, sehingga terhadap dalil pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menghapus video Salam dari Banyuwangi yang ada di akun Facebook milik Terdakwa yang bernama Latief

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



LA pada bulan Januari 2022 demi menjaga ketenangan masyarakat karena video Salam dari Banyuwangi tersebut membuat multi tafsir yaitu adanya beberapa tafsiran atau pandangan terhadap kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa dalam video tersebut dan Terdakwa telah melakukan klarifikasi terkait video Salam dari Banyuwangi pada tanggal 14 Januari 2022 dengan menyampaikan bahwa maksud dan tujuan video tersebut adalah sindiran terhadap Pemerintah Daerah agar ada kebijakan pembatasan peredaran minuman keras dan Terdakwa juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Banyuwangi melalui media sosial, sehingga dapat disimpulkan jika Terdakwa sudah menduga akan dampak atau akibat postingan video Salam dari Banyuwangi yang dibuat dan diunggah oleh Terdakwa di media sosial, sehingga dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “kelalaian/kealpaan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam video Salam dari Banyuwangi mengucapkan kalimat bahwa “*Ngapunten, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi, yang mau minum bebas, silakan datang ke Banyuwangi, beredar luas minuman keras di Banyuwangi, minum bebas, mau jual minuman keras apapun di Banyuwangi bebas, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi*”, yang mana kata “bebas” menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mempunyai arti yaitu lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa), lepas dari (kewajiban, tuntutan, perasaan takut, dan sebagainya), tidak dikenakan (pajak, hukuman, dan sebagainya), tidak terikat atau terbatas oleh aturan dan sebagainya, merdeka (tidak dijajah, diperintah, atau tidak dipengaruhi oleh negara lain atau kekuasaan asing) atau tidak terdapat (didapati) lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa untuk peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 yang mengatur tentang Penjualan Minuman Beralkohol sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di tempat tertentu sebagai berikut:

- a. Hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;
- b. restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka;
- c. cafe;
- d. tempat pembelian minuman alkohol;
- e. supermarket dan hypermarket khusus untuk minuman beralkohol golongan A.

(2) Restoran dan cafe sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b dan c adalah restoran dan cafe di hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5.

(3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat juga dapat dijual di bar dan kawasan pariwisata khusus berskala internasional yaitu marina boom dan pulau tabuhan.

Pasal 9

Kriteria tempat yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang menjual Minuman Beralkohol sebagai berikut:

- a. Hotel Bintang 3, Bintang 4 dan Bintang 5 yang telah memiliki sertifikasi bintang dari Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) atau Badan Nasional Sertifikasi Usaha (BNSU).
- b. Bar yang telah memiliki sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) atau Badan Nasional Sertifikasi Usaha (BNSU).
- c. Kawasan Pariwisata yang telah memiliki sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) atau Badan Nasional Sertifikasi Usaha (BNSU).

Pasal 10

(1) Penjualan Minuman Beralkohol kepada orang tertentu secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada Toko Bebas Bea (TBB).

(2) TBB sebagai pengecer yang berlokasi di kawasan pabean hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol kepada:

- a. orang yang bepergian keluar negeri; atau

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



b. penumpang yang sedang transit di kawasan pabean.

(3) TBB sebagai pengecer yang berlokasi di dalam kota hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol kepada:

a. anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik;

b. pejabat/ tenaga ahli yang bekerja pada Badan Intenasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya; atau

c. orang yang akan keluar dari daerah pabean.

(4) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib dibuktikan dengan Paspor dan tanda bukti penumpang (Boarding Pass) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) wajib dibuktikan dengan Paspor dan/ atau Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.

Pasal 11

(1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain;

(2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan;

(3) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

Menimbang, bahwa kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa dalam video Salam dari Banyuwangi yang berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik yaitu *“Ngapunten, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi, yang mau minum bebas, silakan datang ke Banyuwangi, beredar luas minuman keras di Banyuwangi, minum bebas, mau jual minuman keras apapun di Banyuwangi bebas, Salam dari Banyuwangi, Salam dari Banyuwangi”* jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka kalimat pemberitahuan yang diucapkan oleh Terdakwa dalam video tersebut yaitu *“beredar luas minuman keras di Banyuwangi, minum bebas, mau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual minuman keras apapun di Banyuwangi bebas” adalah tidak benar atau tidak sepenuhnya benar karena ada pembatasan terhadap tempat penjualan minuman beralkohol yang dapat diminum langsung di wilayah Banyuwangi, ada kriteria tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol di wilayah Banyuwangi dan pembatasan terhadap penjualan minuman beralkohol oleh Pengecer dari Toko Bebas Bea kepada orang tertentu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “bohong” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, maka alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan lainnya dalam materi pembelaan Terdakwa, sepanjang alasan-alasan tersebut tidak dapat membuktikan sebaliknya tentang telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka alasan-alasan lainnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan untuk menolak seluruh materi pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Keping CD merek ARITA yang berisikan video berita "Salam Miras dari Banyuwangi" dengan durasi 27 Detik dan berisikan 5 video lainnya;

- 1 (satu) Buah Flasdisk merek HP warna hitam yang berisikan 11 potong Video antara lain:

- 1) Pembuatan video "Salam Miras dari Banyuwangi" yang di ambil dari akun Facebook "Latief LA";
- 2) Video protes warga yang dilakukan di depan kantor Pemda Kab. Banyuwangi;
- 3) Video protes warga yang dilakukan di Desa Karang Sari Kec. Sempu Kab. Banyuwangi
- 4) Video protes warga yang dilakukan di Desa Watukebo Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi;
- 5) Video protes warga yang dilakukan di Desa Songgon Kec. Songgon Kab. Banyuwangi;
- 6) Video protes warga yang dilakukan di Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi;
- 7) Video protes warga yang dilakukan di depan kantor Polresta Banyuwangi;
- 8) Video protes warga yang dilakukan di Desa Kluncing Kec. Sempu Kab. Banyuwangi;
- 9) Video protes warga yang dilakukan di Kel. Kampung Mandar Kec. /Kab. Banyuwangi;

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 3 (Tiga) Potong video protes warga yang dilakukan di Desa Karang Sari Kec. Sempu Kab. Banyuwangi;
 - 11) Video protes warga yang dilakukan di Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi;
 - 12) 1 (Satu) Lembar Foto atau gambar "pria bertopi miring" terus bertuliskan "salam dari Banyuwangi";
- 1 (satu) buah video berdurasi 1,36 (satu menit tiga puluh enam) detik yang berisi video penolakan tentang video yang dibuat oleh Sdr. NANANG HARIYANTO DKK;
 - 9 (sembilan) lembar screenshot postingan akun Facebook Latief LA milik LA LATI, S.H.;
 - 1 (satu) buah flasdisk merek "Kioxia" 16 GB warna putih yang berisikan 3 (tiga) folder masing-masing yaitu yang pertama folder atas nama video dengan nama video dok, baru yang berisi 4 (empat) video tertanggal 16 Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) video, tertanggal 12 Pebruari 2022 sebanyak 3 (tiga) video, tertanggal 10 Pebruari 2022 sebanyak 1 (satu) video. Yang kedua folder video yang berisi 14 (empat belas) masing-masing yaitu tertanggal 15 Januari 2022 sebanyak 11 (sebelas) video, tertanggal 07 Pebruari 2022 sebanyak 3 (tiga) video. yang ketiga folder dokumentasi yang berisi 15 (lima belas) video yang masing-masing 9 (sembilan) video tertanggal 09 Pebruari 2022 dan tertanggal 10 Pebruari 2022 sebanyak 6 (enam) video;

Oleh karena terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan fakta persidangan sejak awal merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara Penyidikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A31 warna hijau Nomor IMEI 1: 868488040861138 IMEI 2: 868488040861120 Nomor Simcard Telkomsel 082141741119, 1 (satu) buah Topi Hitam abu-abu bertuliskan BILLABONG, 1 (Satu) potong Kaos Berkerah lengan pendek warna abu-abu merek CUNNAM dan 1 (satu) potong Celana Levis Panjang warna biru merek CARDINAL JEANS, sesuai dengan fakta persidangan disita dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) botol minuman beralkohol "Vodka" merek Iceland dan 1 (satu) botol minuman

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol "Vodka" merek Topi Miring, sesuai dengan fakta persidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yaitu:

- Fotokopi surat kuasa Nomor 007.01/BPH-RI.NMS/KOMDA.BWI/SL/XI/2021 tertanggal 2 November 2021;
- Fotokopi *Screenshot* Berita dari Times Indonesia tanggal 17 Desember 2021;
- Fotokopi *Screenshot* Gambar dari video Salam dari Banyuwangi;
- Fotokopi Foto Koordinasi di Kantor Dinas Perijinan Kabupaten Banyuwangi tanggal 20 November 2021;
- Fotokopi Foto *Hearing* di Kantor DPRD Banyuwangi tanggal 29 November 2021;
- Fotokopi Foto Koordinasi di Kantor Satpol PP Kabupaten Banyuwangi tanggal 8 Desember 2021;
- Fotokopi Dokumentasi Penyegehan Toko Banyu Urip oleh Satpol PP Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Pukul 10.30 WIB dan *Screenshot* Berita dari infopol.co.id dan youtube.com;
- Fotokopi Foto *Hearing* di Kantor MUI Kabupaten Banyuwangi tanggal 14 Desember 2021;
- Fotokopi Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi Tentang Maraknya Peredaran Miras tanggal 16 Desember 2021;
- Fotokopi *Screenshot* Berita dari Dinamika Indonesia dan Indonesia Satu;
- Fotokopi Foto Eko Wijiono dengan minuman beralkohol;
- Fotokopi Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol tanggal 27 Februari 2020;
- Fotokopi Salinan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tanggal 14 April 2022;
- Fotokopi Salinan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/71/KEP/429.011/2022 tentang Tim Terpadu Pengendalian dan

Halaman 90 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tanggal 27 April 2022;

- 1 (satu) buah flashdisk merek Kioxia 16 GB;
- Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol dan Gereja di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat;
- Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Karang Sari, Kecamatan Sempu;
- Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Gambiran, Kecamatan Genteng;
- Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng;
- Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng dan SMA (Sekolah Menengah Atas) Negeri 1 Genteng;
- Fotokopi Foto Protes Warga Desa Genteng Wetan untuk menutup toko miras;
- Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran;
- Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Sumber Wadung, Kecamatan Genteng;
- Fotokopi Foto Yayasan Purna Dharma Giri Saraswasti 2, Pura Tirtha Purwa Bhuana dan toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran;
- Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo;
- Fotokopi *Screenshot* Berita tanggal 14 Desember 2021 dari Times Indonesia;
- Fotokopi *Screenshot* Berita dari timesindonesia.co.id, kabaroposisi.net dan banyuwangi.times.co.id;
- Fotokopi Izin Operasional/Komersial yang diterbitkan tanggal 8 Agustus 2020;
- Fotokopi Izin Lingkungan yang diterbitkan tanggal 8 Agustus 2020 oleh Bupati Kabupaten Banyuwangi;
- Fotokopi *Screenshot* Berita;
- Fotokopi *Screenshot* Berita tanggal 13 Januari 2022;
- Fotokopi *Screenshot* Berita dari media online Pers Indonesia;
- Fotokopi *Screenshot* Berita dari Kabar Banyuwangi;

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi *Screenshot* Berita dari tvonenews.com, tadatodays.com dan detik.com;
- Fotokopi *Screenshot* Berita dari mediajatim.com dan peraknew.com;
- Fotokopi *Screenshot* Berita tanggal 21 Februari 2023 dari Kompas.com;
- Fotokopi *Screenshot* Berita dari banyuwangihots.id dan youtube.com;
- Fotokopi *Screenshot* Berita tanggal 5 Januari 2023 dari intesnews.co.id;
- Fotokopi *Screenshot* Berita dari Kontras Times.com;
- Fotokopi *Screenshot* Berita dari banyuwangi.times.co.id, banyuwangihits.id dan kabaroposisi.net;
- Fotokopi *Screenshot* Berita tanggal 14 Maret 2023 dari Radar Banyuwangi;
- Fotokopi *Screenshot* Berita dari Pojok Semeru;
- Fotokopi *Screenshot* Berita tanggal 14 Januari 2023 dari info banyuwangi;
- Fotokopi *Screenshot* Berita tanggal 16 Desember 2021 dari timesindonesia.co.id;
- Fotokopi *Screenshot* Berita tanggal 14 Januari 2022 dari infobanyuwangi.co.id dan globaldrafnews.com;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk 18 GB;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan bagian dari pembuktian yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kegaduhan di wilayah Banyuwangi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan stigma negatif bagi pemerintahan Kabupaten Banyuwangi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah melakukan klarifikasi dan permintaan maaf kepada Masyarakat Banyuwangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Lati, S.H., tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menyiarkan pemberitahuan atau berita bohong yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Keping CD merek ARITA yang berisikan video berita “Salam Miras dari Banyuwangi” dengan durasi 27 Detik dan berisikan 5 video lainnya;
 - 1 (satu) Buah Flasdisk merek HP warna hitam yang berisikan 11 potong Video antara lain:
 - 1) Pembuatan video “Salam Miras dari Banyuwangi” yang di ambil dari akun Facebook “Latief LA”;
 - 2) Video protes warga yang dilakukan di depan kantor Pemda Kab. Banyuwangi;
 - 3) Video protes warga yang dilakukan di Desa Karang Sari Kec. Sempu Kab. Banyuwangi
 - 4) Video protes warga yang dilakukan di Desa Watukebo Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi;
 - 5) Video protes warga yang dilakukan di Desa Songgon Kec. Songgon Kab. Banyuwangi;
 - 6) Video protes warga yang dilakukan di Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi;
 - 7) Video protes warga yang dilakukan di depan kantor Polresta Banyuwangi;
 - 8) Video protes warga yang dilakukan di Desa Kluncing Kec. Sempu Kab. Banyuwangi;

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Video protes warga yang dilakukan di Kel. Kampung Mandar Kec. /Kab. Banyuwangi;

10) 3 (Tiga) Potong video protes warga yang dilakukan di Desa Karang Sari Kec. Sempu Kab. Banyuwangi;

11) Video protes warga yang dilakukan di Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi;

12) 1 (Satu) Lembar Foto atau gambar "pria bertopi miring" terus bertuliskan "salam dari Banyuwangi";

- 1 (satu) buah video berdurasi 1,36 (satu menit tiga puluh enam) detik yang berisi video penolakan tentang video yang dibuat oleh Sdr. NANANG HARIYANTO DKK;

- 9 (sembilan) lembar screenshot postingan akun Facebook Latief LA milik LA LATI, S.H.;

- 1 (satu) buah flasdisk merek "Kioxia" 16 GB warna putih yang berisikan 3 (tiga) folder masing-masing yaitu yang pertama folder atas nama video dengan nama video dok, baru yang berisi 4 (empat) video tertanggal 16 Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) video, tertanggal 12 Pebruari 2022 sebanyak 3 (tiga) video, tertanggal 10 Pebruari 2022 sebanyak 1 (satu) video. Yang kedua folder video yang berisi 14 (empat belas) masing-masing yaitu tertanggal 15 Januari 2022 sebanyak 11 (sebelas) video, tertanggal 07 Pebruari 2022 sebanyak 3 (tiga) video yang ketiga folder dokumentasi yang berisi 15 (lima belas) video yang masing-masing 9 (sembilan) video tertanggal 09 Pebruari 2022 dan tertanggal 10 Pebruari 2022 sebanyak 6 (enam) video;

- Fotokopi surat kuasa Nomor 007.01/BPH-RI.NMS/KOMDA.BWI/SL/ XI/2021 tertanggal 2 November 2021;

- Fotokopi Screenshot Berita dari Times Indonesia tanggal 17 Desember 2021;

- Fotokopi Screenshot Gambar dari video Salam dari Banyuwangi;

- Fotokopi Foto Koordinasi di Kantor Dinas Perijinan Kabupaten Banyuwangi tanggal 20 November 2021;

- Fotokopi Foto Hearing di Kantor DPRD Banyuwangi tanggal 29 November 2021;

- Fotokopi Foto Koordinasi di Kantor Satpol PP Kabupaten Banyuwangi tanggal 8 Desember 2021;

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Dokumentasi Penyegehan Toko Banyu Urip oleh Satpol PP Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Pukul 10.30 WIB dan Screenshot Berita dari infopol.co.id dan youtube.com;
- Fotokopi Foto Hearing di Kantor MUI Kabupaten Banyuwangi tanggal 14 Desember 2021;
- Fotokopi Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi Tentang Maraknya Peredaran Miras tanggal 16 Desember 2021;
- Fotokopi Screenshot Berita dari Dinamika Indonesia dan Indonesia Satu;
- Fotokopi Foto Eko Wijiono dengan minuman beralkohol;
- Fotokopi Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol tanggal 27 Februari 2020;
- Fotokopi Salinan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tanggal 14 April 2022;
- Fotokopi Salinan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/71/KEP/429.011/2022 tentang Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tanggal 27 April 2022;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Kioxia 16 GB;
- Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol dan Gereja di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat;
- Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Karang Sari, Kecamatan Sempu;
- Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Gambiran, Kecamatan Genteng;
- Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng;
- Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng dan SMA (Sekolah Menengah Atas) Negeri 1 Genteng;

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Foto Protes Warga Desa Genteng Wetan untuk menutup toko miras;
- Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran;
- Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Sumber Wadung, Kecamatan Genteng;
- Fotokopi Foto Yayasan Purna Dharma Giri Saraswasti 2, Pura Tirtha Purwa Bhuana dan toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran;
- Fotokopi Foto toko yang menjual minuman beralkohol di Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo;
- Fotokopi Screenshot Berita tanggal 14 Desember 2021 dari Times Indonesia;
- Fotokopi Screenshot Berita dari timesindonesia.co.id, kabaroposisi.net dan banyuwangi.times.co.id;
- Fotokopi Izin Operasional/Komersial yang diterbitkan tanggal 8 Agustus 2020;
- Fotokopi Izin Lingkungan yang diterbitkan tanggal 8 Agustus 2020 oleh Bupati Kabupaten Banyuwangi;
- Fotokopi Screenshot Berita;
- Fotokopi Screenshot Berita tanggal 13 Januari 2022;
- Fotokopi Screenshot Berita dari media online Pers Indonesia;
- Fotokopi Screenshot Berita dari Kabar Banyuwangi;
- Fotokopi Screenshot Berita dari tvonenews.com, tadatodays.com dan detik.com;
- Fotokopi Screenshot Berita dari mediajatim.com dan peraknew.com;
- Fotokopi Screenshot Berita tanggal 21 Februari 2023 dari Kompas.com;
- Fotokopi Screenshot Berita dari banyuwangihots.id dan youtube.com;
- Fotokopi Screenshot Berita tanggal 5 Januari 2023 dari intesnews.co.id;
- Fotokopi Screenshot Berita dari Kontras Times.com;
- Fotokopi Screenshot Berita dari banyuwangi.times.co.id, banyuwangihits.id dan kabaroposisi.net;

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Screenshot Berita tanggal 14 Maret 2023 dari Radar Banyuwangi;
- Fotokopi Screenshot Berita dari Pojok Semeru;
- Fotokopi Screenshot Berita tanggal 14 Januari 2023 dari info banyuwangi;
- Fotokopi Screenshot Berita tanggal 16 Desember 2021 dari timesindonesia.co.id;
- Fotokopi Screenshot Berita tanggal 14 Januari 2022 dari infobanyuwangi.co.id dan globaldrafnews.com;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk 18 GB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A31 warna hijau Nomor IMEI 1: 868488040861138 IMEI 2: 868488040861120 Nomor Simcard Telkomsel 082141741119;
- 1 (satu) buah Topi Hitam abu-abu bertuliskan BILLABONG;
- 1 (satu) potong Kaos Berkerah lengan pendek warna abu-abu merek CUNNAM;
- 1 (satu) potong Celana Levis Panjang warna biru merek CARDINAL JEANS;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) botol minuman beralkohol "Vodka" merek Iceland;
- 1 (satu) botol minuman beralkohol "Vodka" merek Topi Miring;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Ketut Gde Dame Negara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.
M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H.,

Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Suarsa, S.H., M.H